

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS
SECARA *ONLINE* DI *MARKETPLACE***



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

OLEH:

FIRMAN AKBAR WIRATAMA

NIM: 161011237

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H. / 2020 M.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman Akbar Wiratama

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Februari 1999

NIM/NIMKO : 161011237/8581416237

Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 17 Juni 2020

Penulis,

FIRMAN AKBAR WIRATAMA

NIM/NIMKO:161011237/8581416237

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara *Online di Marketplace***”, disusun oleh **Firman Akbar Wiratama**, NIM/NIMKO: 161011237/8581416237, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum pada Jurusan Syariah STIBA Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa-Rabu, tanggal 2-3 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 23-24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Syariah.

Makassar, 10 Maret 2022

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Saifullah bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Rachmat bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)

Munaqisy I : Dr. AGH. Hamzah Harun, M.A. (.....)

Munaqisy II : Muhammad Taufan Djafri, Lc., M.H.I. (.....)

Pembimbing I : Dr. Rahmat, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II: Asri, Lc., M.A. (.....)

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR



Diketahui oleh, 
Ketua STIBA Makassar

★ Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. atas limpahan berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara *Online* di *Marketplace*”** dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah STIBA Makassar. Selawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini merupakan upaya maksimal penulis di samping keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Apatah lagi ditengah lautan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman modern ini.

Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dan berkat izin Allah swt. skripsi ini dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral dan materiel baik langsung ataupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati dan saya cintai karena Allah swt.:

1. Orang tua penulis, Ayah Sirajuddin dan Ibu Yuliani yang sangat berjasa atas jeri payah, usaha dan doa yang selalu teriringi kepada penulis. Semoga Allah selalu menjaga dan memberkahi keduanya.
2. Bapak al-Ustaz Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar beserta seluruh jajarannya.
3. Bapak al-Ustaz H. Sofyan Nur, Lc., M.Ag. selaku Pembantu Ketua I Bidang Akademik STIBA Makassar.

4. Bapak al-Ustaz Dr. Rahmat, Lc., M.A. selaku Pembimbing I penulis yang memberikan masukan, saran, motivasi, serta arahan dan bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak al-Ustaz Asri, Lc., M.A. selaku Pembimbing II penulis yang juga senantiasa memberikan arahan dan bimbingan selama penulisan skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
6. Semua teman-teman seperjuangan kami di Prodi Perbandingan Mazhab Angkatan 2016.

Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan pemberat timbangan kebaikan di akhirat kelak. Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, akan tetapi besar harapan kami, semoga skripsi ini dapat berguna bagi umat dan bangsa.

Makassar, 17 Juni 2020

Penyusun,



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

FIRMAN AKBAR WIRATAMA
NIM/NIMKO: 161011237/8581416237

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Pengertian Judul	5
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Metodologi Penelitian.....	14
F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
BAB II JUAL BELI SECARA <i>ONLINE</i> DALAM PANDANGAN ISLAM	
A. Definisi	18
a. Jual Beli Dalam Islam.....	18
b. Jual Beli Secara <i>Online</i>	19
B. Dasar Hukum	21
a. Jual Beli Dalam Islam.....	21
b. Jual Beli Secara <i>Online</i>	24
C. Rukun dan Syarat	25
a. Jual Beli Dalam Islam.....	26
b. Jual Beli Secara <i>Online</i>	33

	D. Pandangan Para Ulama Mengenai Jual Beli <i>Online</i>	34
BAB III	JUAL BELI EMAS	
	A. Definisi Jual Beli Emas	35
	B. Dasar Hukum Jual Beli Emas	35
	C. Jual Beli Emas Dengan Selain Barang <i>Ribawī</i>	41
	D. Syarat Sah Jual Beli Emas.....	45
BAB IV	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS SECARA <i>ONLINE</i> DI <i>MARKETPLACE</i>	
	A. Sistem Jual Beli di <i>Marketplace</i>	48
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara <i>Online</i> di <i>Marketplace</i>	56
BAB IV	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	66
	B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA		69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		72



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi atau alih aksara adalah pengalihan suatu jenis huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Transliterasi Arab-Latin yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Tim penyusun hanya mengadakan sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman ini, “al-” ditransliterasi dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *qamariyah*.

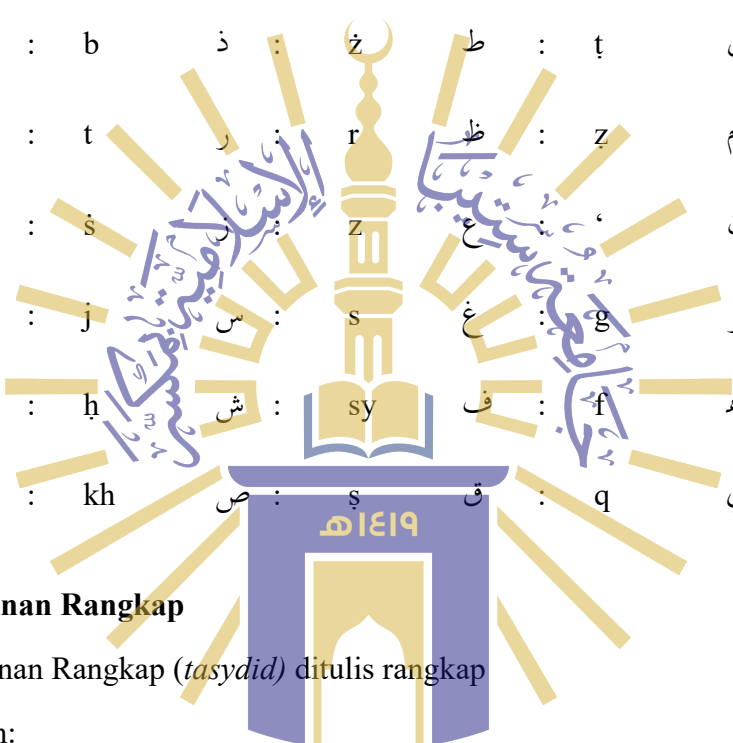
Demikian pula pada singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt.”, “saw.”, dan “ra.”. Adapun pada penulisan skripsi berbahasa Arab maka untuk menggunakan penulisan lafaz yaitu dengan fasilitas *insert symbol* pada *word processor*. Contoh: Allah ﷻ; Rasūlullah ﷺ; ‘Umar ibn Khattāb ؓ.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

a. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ض : ḍ	ك : k
ب : b	ذ : ḏ	ط : ṭ	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : ṣ	م : m
ث : ṡ	ز : z	ع : ʿ	ن : n
ج : j	س : s	غ : ġ	و : w
ح : ḥ	ش : sy	ف : f	ه : h
خ : kh	ص : ṣ	ق : q	ي : y

b. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

C. Vokal

1. Vokal Tunggal

<i>fathah</i>	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
<i>kasrah</i>	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
<i>ḍammah</i>	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

2. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh: زَيْنَبُ = Zainab كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh: حَوْلَ = *ḥaula* قَوْلَ = *qaula*

3. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (*fathah*) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

اِ (*kasrah*) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = *rahīm*

وُ (*ḍammah*) ditulis ū contoh: عُلُومَ = *‘ulūm*

D. Ta’ Marbūṭah

Ta’ Marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun ditulis /h/

Contoh: $\text{مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ}$ = *Makkah al-Mukarramah*

$\text{الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ}$ = *al-Syarī’ah al-Islāmiyyah*

Ta’ marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

$\text{الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ}$ = *al-ḥukūmatul-Islāmiyyah*

$\text{السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ}$ = *al-sunnatul-mutawātirah*

E. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vokal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إِيمَانٌ = *īmān*, bukan *‘īmān*

$\text{إِثْهَادُ الْأُمَّةِ}$ = *itthād, al-ummah*, bukan *‘itthād al-‘ummah*

F. Lafẓ al-Jalālah

Lafẓ al-Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: ‘Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh

G. Kata Sandang “al-”.

- 1) Kata sandang “al-” tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf *qamariyah* maupun *syamsiyah*.

Contoh: الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

- 2) Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

- 3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu.

Saya membaca Alquran al-Karīm

Singkatan

saw.	=	ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
swt.	=	subhānahu wa ta’ālā
ra.	=	radiyallāhu ‘anhu
as.	=	‘alaihi as-salām
Q.S.	=	Alquran Sunah
H.R.	=	Hadis Riwayat
UU	=	Undang-Undang
M.	=	Masehi
H.	=	Hijriyah
t.p.	=	tanpa penerbit
t.t.	=	tanpa tempat penerbit
Cet.	=	cetakan
t.th.	=	tanpa tahun
h.	=	halaman

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
Q.S. .../... : 4	= Quran, Surah ..., ayat 4



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

ABSTRAK

Nama : Firman Akbar Wiratama

NIM/NIMKO: 161011237/8581416237

Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Online di Marketplace

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sistem jual beli emas secara *online* di *marketplace* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tersebut. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana pandangan Islam mengenai jual beli. *Kedua*, bagaimana pandangan Islam mengenai jual beli secara *online*. *Ketiga*, bagaimana pandangan Islam mengenai jual beli emas.

Untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan yuridis normatif. Penulis memperoleh data dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan data-data dari internet yang dapat dipercaya.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah terdapat dua bentuk *marketplace*, yaitu *marketplace* murni dan *marketplace* konsinyasi. Transaksi yang terjadi antara penjual dan penyedia platform *marketplace* adalah akad ijarah. Transaksi yang terjadi di *marketplace* hakikatnya terjadi antara penjual (pemilik barang) dan pembeli, sedangkan *marketplace* hanya sebagai penyedia tempat bertemunya penjual dan pembeli. Akad jual beli terjadi ketika pembeli menyelesaikan proses *checkout* barang yang akan dibeli, sehingga uang yang tersimpan di rekening bersama merupakan milik penjual sebagaimana konsekuensi akad. Adapun subsidi ongkos kirim yang didapatkan pembeli, merupakan hadiah dari penyedia platform *marketplace* dan bukan merupakan manfaat yang diambil dari uang yang tersimpan di rekening bersama (*riba*), karena uang tersebut bukanlah pinjaman untuk pihak *marketplace*, melainkan milik penjual. Jika jual beli emas di *marketplace* dilakukan dengan metode pembayaran *Cash on Delivery* (COD), maka hukumnya boleh karena transaksi terjadi secara tunai. Adapun jika jual beli emas di *marketplace* dilakukan dengan metode selain *Cash on Delivery*, maka hakikatnya adalah jual beli emas secara tidak tunai. Dalam hal ini ada dua pendapat para ulama, antara yang membolehkan dan yang melarang.

المستخلص

اسم الباحث : فرمان أكبر ويراتاما

رقم الطالب : ٨٥٨١٤١٦٢٣٧/١٦١٠١١٢٣٧

عنوان البحث : المنظور الشرعي في بيع الذهب عبر الانترنت في السوق التجارية

يهدف هذا البحث معرفة نظام البيع للذهب عبر الانترنت في السوق التجارية والمنظور الشرعي في ذلك. والمشاكل التي عر ضها الباحث هي أولا، المنظور الشرعي في البيع؛ ثانيا، المنظور الشرعي في البيع عبر الانترنت؛ ثالثا، المنظور الشرعي في بيع الذهب. ولأجل العثور على الأجوبة للمشاكل المذكورة فاستخدم الباحث نوع البحث المكتبي بالمدخل الكيفي والقانوني المعياري. جمع الباحث المعلومات من الكتب والوثائق والبيانات الواردة في الانترنت الموثوق بها.

نتائج البحث المكتشفة على ما يلي: أن السوق التجارية تنقسم إلى قسمين، نقيه وشحنة. فالمعاملة الجارية على السوق التجارية هي معاملة بين البائع والمشتري، وتكون السوق التجارية مجلسا للعقد. وانعقد عقد البيع حينما ألقى المشتري النظرة على السلعة المرغوب فيها^٣ فالمبلغ المودع في الحساب المشترك يكون ملكا للبائع على مقتضى العقد. وأما الدعم المالي لمشتري على تكلفة الشحن يكون هدية من معدي برنامج السوق التجارية، ولم تكن منفعة من المبلغ المودع في الحساب المشترك أي الربا. وإذا كان البيع للذهب في السوق التجارية يدا بيد فحكمه جائز لكونه نقدا، وأما دون ذلك فحقيقت بيعه مؤجلة وفيها قولان من أهل العلم بين الجواز والمنع.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk dan dikaruniai banyak kemampuan oleh Allah swt. yang digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Tīn/95: 4.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝

Terjemahnya:

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya,¹

Dalam aktivitasnya sehari-hari, manusia saling berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya. Semua itu dalam rangka saling memberi dan saling mengambil manfaat.²

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, dahulu seseorang melakukan transaksi barter, yaitu menukarkan suatu barang miliknya dengan barang milik orang lain yang ia dibutuhkan. Namun, sistem barter ini memiliki kekurangan, yaitu barang yang ingin ditukarkan tidak selalu dibutuhkan oleh orang lain. Seiring berjalannya waktu, ditemukan uang logam dan uang kertas. Bahkan, sekarang telah berkembang uang elektronik atau *e-money*.

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Cet. VIII; Tangerang Selatan: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2016), h. 597.

²"Esensi Manusia Sebagai Makhluk Sosial", *Situs Resmi Palembang Tribunnews*, <http://palembang.tribunnews.com/amp/2018/07/27/esensi-esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial> (26 Oktober 2019).

Uang logam dan uang kertas adalah dua jenis alat tukar yang umum digunakan dalam transaksi jual beli di Indonesia. Sedangkan uang elektronik atau *e-money* umumnya digunakan dalam transaksi jual beli secara *online*.

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur masalah ibadah, namun juga mengatur masalah muamalah. Terkait muamalah jual beli, Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba³

Dari ayat tersebut, kita mengetahui bahwa jual beli hukumnya halal dan riba hukumnya haram. Selama transaksi dilakukan secara jujur, tanpa kecurangan atau penipuan antara dua pihak, maka hal ini diperbolehkan oleh syariat. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴

Seiring dengan kemajuan teknologi, dewasa ini jual beli tidak hanya dilakukan di pasar atau toko saja, tapi juga dilakukan melalui media *online* seperti yang sedang marak terjadi di Indonesia. Artinya, pembeli tidak perlu lagi keluar rumah untuk membeli barang, cukup dengan memesan barang yang ia inginkan

³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 597.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 83.

secara *online*. Kemudian setelah pembayaran lunas, penjual akan segera mengirimkan barang pesanan tersebut.

Banyak orang yang mempromosikan barang jualannya di dunia maya, seperti melalui media sosial ataupun melalui *marketplace*. Namun, jual beli melalui media sosial rawan akan terjadinya tindak penipuan. Karena umumnya sistem jual beli yang dipakai adalah pembeli mengirimkan uang terlebih dahulu, kemudian penjual mengirimkan barang pesannya. Saat pembeli telah mengirimkan uang, tidak ada jaminan bahwa penjual benar-benar akan mengirimkan barang pesannya.

Adapun jual beli melalui *marketplace* memiliki sistem yang lebih aman bagi konsumen yang ingin membeli barang. Karena, pihak pengelola aplikasi disini bertindak sebagai perantara dalam transaksi jual beli. Sehingga, penjual akan mendapatkan bayaran ketika konsumen telah mengonfirmasi kepada pihak aplikasi bahwa sudah menerima barang tersebut.

Terlepas dari pembelian barang melalui media sosial ataupun *marketplace*, praktik jual beli secara *online* memiliki beberapa kelebihan, di antaranya konsumen hanya perlu memesan barang yang ia inginkan dan melunasi pembayarannya, kemudian menunggu barang tersebut datang. Konsumen tidak perlu keluar rumah dan berkeliling toko hanya untuk mencari satu barang. Hal ini tentu lebih menghemat waktu dan tenaga.

Salah satu barang yang banyak diperdagangkan di Indonesia adalah emas. Karena emas bisa dijadikan perhiasan dan juga berguna untuk investasi jangka panjang. Emas memiliki beberapa kelebihan, di antaranya sifat emas yang likuid, artinya mudah dicairkan atau mudah dijual di saat keadaan darurat. Kelebihan lainnya yaitu emas tidak mudah rusak, berbeda dengan uang kertas yang mudah rusak. Tapi kelebihan yang utama adalah kemampuannya menaklukkan inflasi.

Berapa pun tingkat inflasi, harga emas akan mengikutinya. Ketika laju inflasi begitu tinggi, harga emas naik lebih tinggi lagi. Pada saat uang kertas kehilangan nilainya, emas justru semakin berharga.⁵

Satu-satunya kelemahan emas adalah sifatnya yang tidak fleksibel dalam penyimpanan, serta mudah dicuri. Tapi dewasa ini, teknologi pengamanan yang canggih telah memberi jalan keluar bagi penyimpanan emas yang aman.⁶

Dewasa ini, emas tidak hanya diperdagangkan di toko-toko emas. Ada pula yang dijual secara *online*, salah satunya melalui *marketplace*. *Marketplace* adalah ibarat sebuah tempat untuk melakukan transaksi berbasis pasar.⁷

Mengingat emas merupakan salah satu barang *ribawi*, sehingga perlu berhati-hati dalam mentransaksikannya. Rasulullah saw. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالنَّمْرُ بِالنَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَثَلًا بِمِثْلِ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا⁸

Artinya:

Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum kasar dengan gandum kasar, gandum halus dengan gandum halus, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama jumlahnya (takaran dan berat) dan dibayar secara tunai (kontan). Jika barang tersebut berbeda jenis, maka juallah sekehendak kalian dengan cara tunai. (H.R. Muslim nomor 1587)

Sebagai seorang muslim, tentunya harus lebih memperhatikan masalah jual beli emas ini. Karena boleh jadi terdapat riba di dalam transaksinya, sedangkan Allah swt. telah melarang kita dari riba. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Āli ‘Imrān/3: 130.

⁵William Tanuwidjaja, *Cerdas Investasi Emas* (Cet. I; Yogyakarta: Med Press, 2009), h. 7.

⁶William Tanuwidjaja, *Cerdas Investasi Emas*, h. 7.

⁷“Kedudukan Marketplace Dalam Fiqih Jual Beli Online”, *Situs Resmi Nahdlatul Ulama*, <http://islam.nu.or.id/post/read/109627/kedudukan-marketplace-dalam-fiqih-jual-beli-online> (26 Maret 2020).

⁸Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Riyadh: Dār al-Ṭayyibah, 2006), h. 744.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Banyaknya jumlah masyarakat yang melakukan jual beli emas melalui *marketplace* terlihat dari banyaknya testimoni dan komentar pembeli di iklan-iklan produk emas. Melihat banyaknya masyarakat yang melakukan jual beli emas di *marketplace* dan tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian pembeli tersebut adalah kaum muslimin. Maka penulis merasa tertarik untuk membahas bagaimana sistem jual beli emas di *marketplace* dan bagaimana pula tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tersebut. Sudah sepantasnya jika setiap komponen umat Islam senantiasa berkontribusi secara konstruktif dalam perjuangan penerapan syariat Allah swt. di segala aspek kehidupan, tidak terkecuali pada aspek ekonomi umat.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem jual beli emas di *marketplace*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara *online* di *marketplace*?

C. Pengertian Judul

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran, serta untuk memperjelas topik yang menjadi judul pembahasan pada penelitian: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Online di Marketplace*", maka penulis akan

⁹Azwar Iskandar dan Khaerul Aqbar, "Reposisi Praktik Ekonomi Islam: Studi Kritis Praktik Ekonomi Islam di Indonesia", *Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 5, no. 1 (2019): h. 41.

menjabarkan terlebih dahulu kata-kata yang terdapat pada judul penelitian ini, antara lain:

a. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan yaitu hasil meninjau; pandangan, pendapat sesudah menyelidiki.¹⁰ Hukum adalah peraturan untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹¹ Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. berpedoman pada kitab suci Alquran yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah swt.¹² Sedangkan jika kata *hukum* disandingkan dengan *Islam*, maka muncul pengertian bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah swt. dan sunah Rasul saw. tentang tingkah laku mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.¹³ Dalam penelitian ini, yang dimaksud oleh penulis adalah hukum Islam terkait masalah muamalah, yaitu ekonomi Islam kontemporer.

b. Jual Beli Secara *Online*

Jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.¹⁴ Sedangkan jual beli secara *online* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung, untuk melakukan negoisasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), h. 1529.

¹¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 410.

¹²Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 444.

¹³Rohodin, *Pengantar Hukum Islam* (Cet. II; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), h. 4.

¹⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 478.

chat, telepon, SMS, web, dan sebagainya.¹⁵ Dalam hal ini, yang penulis maksud adalah transaksi jual beli di *marketplace*. Jual beli *online* bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai. Karena biasanya dalam jual beli *online* ini, ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan.¹⁶

3. Emas

Emas adalah logam mulia berwarna kuning yang dapat ditempa dan dibentuk, biasa dibuat perhiasan seperti cincin dan kalung; sesuatu yang berharga.¹⁷ Dalam hal ini, yang penulis maksud adalah emas dalam bentuk batangan ataupun perhiasan.

4. Marketplace

Marketplace berasal dari kata *market* yang berarti pasar dan *place* yang berarti tempat. Jadi, *marketplace* adalah ibarat sebuah tempat untuk melakukan transaksi berbasis pasar.¹⁸ Banyak *marketplace* yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli, seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini merupakan buku-buku dan penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai referensi dalam penelitian ini.

¹⁵Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah* (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 8.

¹⁶Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, h. 8.

¹⁷Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 295.

¹⁸“Kedudukan Marketplace Dalam Fiqih Jual Beli Online”, *Situs Resmi Nahdlatul Ulama*, <http://islam.nu.or.id/post/read/109627/kedudukan-marketplace-dalam-fiqih-jual-beli-online> (26 Maret 2020).

1. *Harta Haram Muamalat Kontemporer* yang ditulis oleh Erwandi Tarmizi. Buku ini merupakan cetakan ke-17 dan diterbitkan oleh P.T. Berkas Mulia Insani pada tahun 2017. Buku ini membahas masalah harta haram dan masalah-masalah fikih muamalah kontemporer, khususnya yang berhubungan dengan masalah jual beli. Buku ini menjelaskan masalah jual beli melalui internet dan media lainnya. Buku ini juga mengkaji masalah jual beli emas secara tidak tunai, sehingga sangat relevan dengan penelitian ini.
2. *Fikih Muamalah Kontemporer* yang ditulis oleh Oni Sahroni. Buku ini merupakan cetakan ke-3 dan diterbitkan oleh Republika Penerbit pada tahun 2019. Buku ini mengkaji masalah-masalah fikih muamalah kontemporer dengan format tanya jawab. Buku ini membahas masalah jual beli di *marketplace* dan jual beli emas secara tidak tunai, sehingga sangat relevan dengan penelitian ini.
3. *Jual Beli Online Sesuai Syariah* yang ditulis oleh Isnawati. Diterbitkan oleh Rumah Fiqih Publishing pada tahun 2018 dan merupakan cetakan ke-1. Buku ini sangat ringkas dan hanya membahas masalah jual beli *online* serta beberapa praktik yang berhubungan dengan jual beli *online* sehingga sangat relevan dengan penelitian ini.
4. *Tata Niaga Islami Berbasis Digital* yang ditulis oleh M. Yasir Yusuf, Farid Fathony Ashal, dan Mulkan Fadhli. Buku ini diterbitkan oleh BAPPEDA Aceh pada tahun 2019. Buku ini membahas masalah jual beli *online* atau *e-commerce*, *marketplace*, dan beberapa praktik muamalah kontemporer lainnya sehingga sangat relevan dengan penelitian ini.
5. *Buku Pintar Ekonomi Syariah* yang ditulis oleh Ahmad Ifham Sholihin. Buku ini merupakan cetakan pertama dan diterbitkan oleh P.T. Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2010. Buku ini menjelaskan berbagai istilah dalam ekonomi

dengan format penjelasan istilah sesuai abjad. Buku ini menjelaskan masalah jual beli salam dan riba sehingga sangat relevan dengan penelitian ini.

6. *Fiqhu al-Sunnah* yang ditulis oleh Sayyid Sābiq. Buku ini merupakan cetakan ke-1, terdiri dari 3 jilid, dan diterbitkan oleh Dār al-Ḥadīṣ pada tahun 2004. Buku ini mengkaji masalah-masalah fikih, baik fikih ibadah maupun fikih muamalah. Terkait jual beli *online*, buku ini tidak membahasnya. Namun penulis menjadikannya referensi karena di dalamnya membahas masalah jual beli, riba, dan *salam* yang prakteknya mirip dengan jual beli *online*, yaitu jual beli sesuatu yang harganya dibayarkan di awal.
7. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* yang ditulis oleh Imam Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Ibnu Rusyd. Buku ini merupakan cetakan ke-1 dan diterbitkan oleh Dār al-Salām pada tahun 2017. Buku ini terdiri dari 4 jilid. Buku ini mengkaji masalah-masalah fikih ibadah dan fikih muamalah. Dalam bukunya, Imam Ibnu Rusyd menyajikan masalah-masalah fikih beserta argumen masing-masing mazhab. Buku ini juga membahas masalah riba pada emas dan jual beli *salam*, sehingga sangat relevan dengan penelitian ini.
8. *Al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī* yang ditulis oleh Syekh Ṣāliḥ bin Fauzān bin ‘Abdullāh al-Fauzān. Buku ini merupakan cetakan ke-1 dan diterbitkan oleh Dār al-‘Aṣimah pada tahun 2002. Buku ini terdiri dari dua jilid dan membahas masalah fikih secara ringkas sesuai dengan nama bukunya. Namun, dengan pembahasan yang cukup lengkap. Buku ini membahas masalah fikih jual beli, riba, dan jual beli salam sehingga sangat relevan dengan penelitian ini.
9. *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu* yang ditulis oleh Syekh Wahbah al-Zuhailī. Buku ini diterbitkan oleh Dār al-Fikri pada tahun 1985 dan merupakan cetakan ke-2. Buku ini terdiri dari delapan jilid. Buku ini membahas masalah jual beli

secara umum, riba, dan jual beli *salam* sehingga sangat relevan dengan penelitian ini.

10. *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī* yang ditulis oleh Syekh Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdullāh al-Tuwaijirī. Buku ini merupakan cetakan ke-1 dan terdiri dari lima jilid. Buku ini diterbitkan oleh Bait al-Afkār al-Dauliyyah pada tahun 2009. Buku ini membahas masalah jual beli, riba, dan jual beli *salam* yang prakteknya mirip jual beli *online* sehingga sangat relevan dengan penelitian ini.
11. *Tauḍīh al-Aḥkām min Bulūg al-Marām* yang ditulis oleh Syekh ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān al-Bassām. Buku ini merupakan cetakan ke-5 yang terdiri dari tujuh jilid. Buku ini diterbitkan oleh Maktabah al-Asadī pada tahun 2003. Buku ini menjelaskan masalah jual beli yang relevan dengan penelitian ini.
12. Skripsi yang ditulis oleh Diyah Ayu Minuriha dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dalam Marketplace Online Shopee di Kalangan Mahasiswa UINSA Surabaya* (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018). Skripsi tersebut adalah hasil dari penelitian lapangan. Kesimpulan yang didapat oleh peneliti skripsi tersebut adalah pertama, penjual dan pihak Shopee melakukan akad sewa menyewa ijarah. Kedua, adanya *marketplace online* Shopee dirasa sangat menguntungkan bagi mahasiswa UINSA, namun adanya rekening bersama dirasa kurang menguntungkan bagi mahasiswa yang menjadi penjual di *marketplace online* Shopee karena uang hasil penjualan yang tidak bisa langsung dicairkan. Ketiga, pihak Shopee telah dianggap melakukan upaya perlindungan konsumen dengan cara membuat rekening bersama. Namun, berbeda dengan skripsi tersebut, penelitian ini adalah hasil dari penelitian kepustakaan. Penelitian ini juga berfokus kepada masalah jual beli emas di *marketplace* secara umum.

13. Skripsi yang ditulis oleh Hardila dengan judul *Jual Beli Melalui Dunia Maya Ditinjau Dari Hukum Islam* (STIBA Makassar, 2018). Skripsi tersebut adalah hasil penelitian kepustakaan. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah sistem jual beli *online* dalam hukum Islam diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada *website* yang disediakan oleh penjual dan sistem jual *online* ini sama dengan sistem jual beli *salam*. Berbeda dengan skripsi tersebut, penelitian ini lebih fokus kepada jual beli melalui dunia maya di *marketplace* dengan objek jual beli emas.
14. Skripsi yang ditulis oleh Disa Nusia Nistrina yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Kosumen* (UIN Alauddin Makassar, 2015). Skripsi tersebut tergolong penelitian *library research* dengan tujuan untuk mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online*, mengkaji hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan untuk mengkaji relevansi jual beli *online* dalam tinjauan hukum Islam terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Kesimpulan penelitian tersebut adalah 1) jual beli *online* yang mengandung kemaslahatan dan efisiensi waktu termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya dan adanya kesepakatan para ulama terhadap transaksi jual beli melalui surat dan perantara selama dilakukan atas dasar prinsip kejujuran dan kerelaan, serta tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. 2) Hak-hak konsumen dalam hukum Islam berupa hak khiar, diantaranya yaitu: khiar majelis, khiar aib, khiar syarat, khiar *ta'yīn*, khiar *al-ru'yah*. Sedangkan hak-hak konsumen dalam UUPK, terdapat pada pasal 4 UUPK, yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam

mengonsumsi barang dan dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa; hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, lainnya. Jika dikaji secara mendalam dari segi pengaturan, nilai, dan tujuan, hak-hak konsumen dalam hukum Islam dan UUPK memiliki peran dan fungsi yang sama dalam perlindungan hak-hak konsumen. 3) Hukum Islam dan UUPK telah menekankan asas keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen yang dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan di antara keduanya. Relevansi jual beli *online* menurut hukum Islam terhadap UUPK, secara garis besar dapat disimpulkan berdasarkan asas dan tujuan yang terdapat pada UUPK dan hukum Islam, yaitu asas manfaat, keadilan, keamanan, keseimbangan, dan kepastian hukum dan dalam hukum Islam ditambahkan mengenai informasi terkait halal dan haram. Transaksi jual beli *online* dan UUPK sangat terkait, karena dalam transaksi jual beli *online*, pelaku usaha dituntut tidak mengabaikan hak-hak konsumen, sehingga tercipta keseimbangan di antara keduanya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini berfokus kepada pembahasan jual beli *online* dengan objek jual beli emas di *marketplace* dalam tinjauan hukum Islam.

15. Skripsi yang ditulis oleh Syahidta Sukma Wijayanti yang berjudul *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai: Kajian Terhadap Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010* (IAIN Purwokerto, 2018). Skripsi tersebut membahas fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2010, DSN-MUI menyatakan bahwa jual beli emas secara tunai itu boleh (mubah), selama emas tidak jadi alat tukar yang resmi (uang), baik melalui jual beli biasa maupun jual beli murabahah. Penelitian tersebut merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*). Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa DSN-MUI menafsirkan hadis Nabi saw. tentang jual beli emas secara kontekstual, ini dapat dilihat dari pendapat DSN-MUI yang menyatakan bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *saman* (harga, alat pembayaran, uang). Sehingga menjadikan hasil dari istinbat hukum DSN-MUI dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi mubah. Kedua, fatwa ini sudah sesuai dengan metode istinbat hukum Islam dan prosedur penetapan fatwa MUI yang berdasarkan pada Alquran, hadis, ijmak para ulama dan menggunakan metode *qiyās*. Berbeda dengan penelitian tersebut, fokus penelitian ini adalah untuk membahas bagaimana sistem jual beli emas di *marketplace* serta tinjauannya menurut hukum Islam.
16. Skripsi yang ditulis oleh Mulya Gustina dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Online Melalui Media Buka Emas di Bukalapak* (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018). Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan objek penelitian adalah PT. Bukalapak Indonesia. Kesimpulan dari skripsi tersebut adalah ada dua pendapat terkait jual beli emas secara tidak tunai dalam Islam, yaitu

dilarang dan dibolehkan. Ulama yang berpendapat bahwa jual beli emas secara tidak tunai dilarang adalah mayoritas fukaha dari mazhab Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī, Hanbalī, dan pendapat dari Syekh Nāṣiruddīn al-Albānī. Sedangkan ulama yang berpendapat bahwa jual beli emas secara tidak tunai dibolehkan adalah Ibnu Taimiyah, Ibnu al-Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. Ulama yang melarang berpendapat bahwa emas dan perak adalah saman (harga, alat pembayaran dan uang), yang tidak boleh dipertukarkan tangguh atau secara tidak tunai, karena hal itu menyebabkan riba. Sedangkan ulama yang membolehkan berpendapat bahwa jual beli emas boleh dilakukan baik secara tunai maupun tidak tunai asalkan keduanya tidak dimaksudkan sebagai saman (harga, alat pembayaran, dan uang), melainkan *sil'ah* (barang). Jual beli emas secara *online* termasuk ke dalam jual beli *salam*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan berfokus pada pembahasan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara *online* di *marketplace* secara umum, tidak hanya pada satu *marketplace* tertentu.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang sumber informasi dan datanya dari teks-teks kepustakaan yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Dalam penulisan penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang dalam pengolahan dan analisa data tidak menggunakan angka-angka, simbol, dan atau variabel matematis

melainkan dengan pemahaman mendalam (*in depth analysis*) dengan mengkaji masalah secara kasus per kasus.¹⁹

Dalam pembahasan penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁰ Dalam hal ini, peneliti mengkaji buku-buku serta dokumen-dokumen yang relevan dengan judul yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang *marketplace* dan data sekunder dalam penelitian ini adalah data mengenai fikih muamalah terkait jual beli dan jual beli emas.

Dalam metode pengumpulan data, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *library research*. Awalnya, penulis mengumpulkan buku-buku, dokumen-dokumen, serta data-data dari internet yang dapat dipercaya. Kemudian, penulis menerjemahkan data-data yang perlu diterjemahkan, serta menelaah dan mengkaji sumber-sumber yang telah terkumpul. Terakhir, penulis memilih dari sumber yang telah dikaji mengenai apa-apa saja yang relevan dengan topik penelitian.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

¹⁹Subroto, "Legalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologisnya (Telaah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)", *Disertasi* (Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2016), h. 123.

²⁰Omen Seftyan Yudiono, "Analisis Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi", *Skripsi* (Lampung: Fak. Hukum Universitas Lampung, 2013), h. 35.

- a. Metode kualitatif, yaitu pendekatan pengolahan secara mendalam terhadap data hasil bacaan dan pengkajian literatur-literatur yang dianggap relevan.
- b. Metode deskriptif analisis, yaitu metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi serta menganalisis kemudian menguraikannya. Sehingga permasalahan mengenai penelitian ini dideskripsikan berdasarkan data yang diperoleh kemudian dianalisis sebagai sebuah gagasan yang menarik untuk ditampilkan dalam kajian ini.²¹
- c. Metode komparasi, metode ini membandingkan data yang satu dengan data yang lain, lalu mengambil data yang terbaik, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dipilih. Hal ini berlaku bila dalam suatu permasalahan terdapat lebih dari satu pandangan.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui sistem jual beli emas di *marketplace*.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli emas secara *online* di *marketplace*.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai suatu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam, khususnya dalam masalah fikih muamalah jual beli serta menjadi referensi bagi para peneliti lainnya.

²¹Disa Nusia Nistrina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Skripsi* (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2015), h. 12.

b. Kegunaan Praktis

Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat membantu mereka yang bingung atau belum mengetahui bagaimana hukum jual beli emas secara *online*, khususnya jual beli emas di *marketplace*.

Bagi mahasiswa, diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan ilmu dan wawasan, serta dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

JUAL BELI SECARA *ONLINE* DALAM PANDANGAN ISLAM

A. Definisi

a. Jual Beli Dalam Islam

Jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bai'* yang merupakan *maṣḍar* dari kata kerja *bā'a* / *yabī'u*. Berikut ini beberapa definisi *al-bai'* menurut para ulama:

- a) Al-Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa *al-bai'* secara etimologis berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata *al-bai'* dan *al-syirā'* digunakan untuk menunjukkan makna satu sama lain. Keduanya adalah kata yang memiliki lebih dari satu makna yang saling bertentangan. Yang dimaksud dengan jual beli (*al-bai'*) dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridai satu sama lain, atau pemindahan kepemilikan dengan pengganti/alat tukar berdasarkan cara yang diizinkan oleh syariat.²²
- b) Wahbah al-Zuhālī menyebutkan bahwa jual beli secara etimologis berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain dan kata tersebut juga digunakan untuk menyebutkan makna yang berlawanan, seperti *al-syirā'*. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Yūsuf/12: 20.

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ خَسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ

Dalam ayat ini maknanya adalah *al-bai'*.²³

- c) Menurut Hanafiyyah, jual beli secara terminologis adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara yang khusus.²⁴

²²Al-Sayyid Sābiq, *Fiḥḥu al-Sunnah* (Cet. I; Kairo: Dar al-Hadīṣ, 2004), h. 898.

²³Wahbah al-Zuhālī, *al-Fiḥḥu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4 (Cet. II; Damsyik: Dār al-Fikri, 1985), h. 344.

- d) Imam al-Nawawī menyebutkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau selainnya untuk dimiliki.²⁵
- e) Ibnu Qudāmah menyebutkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk dimiliki dan dikuasai.²⁶
- f) Syekh al-Bassām menyebutkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk menguasai, dan hal tersebut dapat ditunjukkan melalui perkataan ataupun perbuatan.²⁷
- g) Syekh al-Tuwaijirī menyebutkan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rida.²⁸

Berdasarkan definisi-definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli (*al-bai'*) adalah pertukaran harta dengan harta untuk dimiliki atas dasar saling rida dengan cara yang diizinkan oleh syariat Islam. Kata *al-bai'* juga digunakan untuk memaknai kata *al-syirā'*, meskipun memiliki arti yang berlawanan, sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. Yūsuf/12: 20.

b. Jual Beli Secara Online

Jual beli secara *online* atau *e-commerce* adalah jual beli yang dilakukan secara *online* atau daring. Daring berarti dalam jaringan atau terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.²⁹

INSTITUT AGAMA ISLAM STIBA MAKASSAR

²⁴Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4, h. 344.

²⁵Abū Zakariyyā Maḥyū al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarah al-Muḥaḥḥab*, Juz 9 (Cet. I; Jeddah: Maktabah al-Irsyād, 2008), h. 174.

²⁶Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 6 (Cet. III; Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutub, 1997), h. 5.

²⁷'Abdullāh bin 'Abdurrahmān al-Bassām, *Tauḍīḥ al-Aḥkām*, Juz 4 (Cet. V; Makkah: Maktabah al-Asadī, 2003), h. 211.

²⁸Muḥammad bin Ibrāhīm bin 'Abdullāh al-Tuwaijirī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3 (Cet. I; t.t.: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2009), h.361.

²⁹"Daring", *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*.
<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring> (8 April 2020)

Menurut Isnawati, jual beli *online* adalah transaksi yang dilakukan oleh dua belah pihak tanpa bertemu langsung untuk melakukan negoisasi dan transaksi jual beli yang dilakukan melalui alat komunikasi seperti *chat*, telepon, SMS, web, dan sebagainya. Jual beli *online* bisa dikategorikan jual beli yang tidak tunai. Karena biasanya dalam sistem jual beli *online* ini, ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, penjual dan pembeli, maka penjual meminta untuk dilakukan pembayaran, setelah itu barulah barang yang dipesan akan dikirimkan.³⁰

Ada beberapa karakteristik bisnis *online*, yaitu: 1) Terjadinya transaksi antara dua belah pihak; 2) Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi; 3) Internet merupakan media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut. Dari karakteristik tersebut bisa dilihat bahwa yang membedakan bisnis *online* dengan bisnis *offline*, yaitu proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut.³¹

Jual beli secara *online* atau *e-commerce* dapat dilakukan di beberapa tempat, seperti media sosial, *marketplace*, atau *website*. Pada penelitian ini, penulis akan berfokus pada jual beli secara *online* di *marketplace*.

Dalam transaksi *e-commerce* pada umumnya menerapkan skema pembayaran secara tunai, selanjutnya barang akan dikirim kepada pembeli, sebagaimana sering disebut dengan istilah *bai' salam*.³²

Al-Salam disebut juga *al-salaf*, yaitu jual beli sesuatu dalam tanggungan yang disebutkan sifat-sifatnya dengan harga yang didahulukan pembayarannya.

³⁰Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah* (Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 8.

³¹Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *al-Daulah* 6, no. 2 (Desember 2017): h. 371.

³²M. Yasir Yusuf, dkk., *Tata Niaga Islami Berbasis Digital* (Aceh: BAPPEDA Aceh, 2019), h. 56-57.

Fukaha menamakannya jual beli *maḥāwīj* (jual beli orang yang membutuhkan), karena merupakan jual beli tidak nyata yang dituntut oleh kepentingan kedua pelaku akad.³³

Al-Salam atau *al-salaf* adalah jual beli yang pembayarannya disegerakan dan penyerahan barangnya ditangguhkan.³⁴

Jual beli *salam* adalah jual beli barang yang diserahkan pada kemudian hari, sementara pembayarannya dilakukan di muka.³⁵

Dalam jual beli *salam*, pembeli disebut *al-muslim* atau *rab al-salam*, penjual disebut *al-muslam ilahi*, barang disebut *al-muslam fīhi*, dan harga disebut *ra'ṣu māl al-salam*.

Kesimpulannya, jual beli *online* adalah jual beli yang dilakukan melalui internet atau media komunikasi daring lainnya, dimana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung. Jual beli ini dapat dikategorikan sebagai jual beli *salam*, karena pada umumnya penjual akan mengirimkan barang pesanan setelah pembeli menyelesaikan pembayaran di awal.

B. Dasar Hukum

A. Jual Beli Dalam Islam

Imam al-Nawawī menyebutkan dalam kitabnya *al-Majmū'* bahwa hukum jual beli (*al-bai'*) adalah boleh (mubah),³⁶ demikian pula Ibnu Qudāmah dalam kitabnya *al-Mugnī*. Berikut ini adalah dalil-dalil dari Alquran, hadis, dan ijmak mengenai bolehnya jual beli dalam Islam.

³³Al-Sayyid Sābiq, *Fiḥu al-Sunnah*, h. 925.

³⁴Ṣālih bin Fauzān bin 'Abdullāh al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, Juz 2 (Cet. I; Riyad: Dār al-‘Āṣimah, 2002), h. 57.

³⁵Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 142.

³⁶Abū Zakariyyā Maḥyū al-Dīn bin Syaraf al-Nawawī, *al-Majmū' Syarah al-Muḥaḥḥab*, Juz 9, h. 169.

- 4) Q.S. al-Baqarah/2: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba³⁷

- 5) Q.S. al-Baqarah/2: 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Terjemahnya:

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari 'Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.³⁸

- 6) Q.S. al-Baqarah/2: 282.

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Terjemahnya:

Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli³⁹

- 7) Q.S. al-Nisā': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka

³⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Cet. VIII; Tangerang Selatan: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2016), h. 47.

³⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 31.

³⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 48.

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁴⁰

- 8) Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Umar ra., Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ
فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ
فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ⁴¹

Artinya:

Jika dua orang melakukan jual beli, maka setiap orang dari mereka memiliki khiair (pilihan) sebelum berpisah dan mereka bersama-sama, atau salah satu dari mereka memberikan khiair (pilihan) kepada yang lain, maka jika salah satu dari mereka memberikan khiair kepada yang lainnya kemudian mereka melakukan transaksi jual beli atas khiair tersebut maka sungguh telah (terjadi) jual beli, dan bila mereka berpisah setelah terjadi jual beli, dan salah satu dari mereka tidak meninggalkan jual beli maka telah terjadi jual beli. (H.R. al-Bukhārī nomor 2112)

- 9) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifā’ah bin Rāfi’ ra.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ
بَيْعٍ مَبْرُورٍ⁴² رواه أحمد و البراز و رواه الطبراني عن ابن عمر بسند رواه ثقات⁴³

Artinya:

Nabi saw. pernah ditanya: “Pekerjaan apa yang paling baik?” Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan semua jual beli yang mabrur.” (Diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Barrāz dan al-Tabrānī meriwayatkan dari Ibnu ‘Umar dengan sanad yang periwayat-periwayatnya *siqah*.)

- 10) Umat telah bersepakat atas bolehnya jual beli dan bertransaksi dengannya dari zaman Rasulullah saw. sampai zaman kita sekarang.⁴⁴

⁴⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 83.

⁴¹Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Kašīr, 2002), h. 508.

⁴²Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal* (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1999), h. 502.

⁴³Al-Sayyid Sābiq, *Fiḥu al-Sunnah*, h. 898.

⁴⁴Al-Sayyid Sābiq, *Fiḥu al-Sunnah*, h. 898.

B. Jual Beli Secara *Online*

Jual beli secara *online* atau *e-commerce* dapat dikategorikan sebagai jual beli *salam*. Jual beli ini hukumnya boleh (mubah). Berikut ini merupakan dalil-dalil bolehnya jual beli *salam* menurut Alquran, hadis, dan ijmak:

- a) Q.S. al-Baqarah/2: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.⁴⁵

- b) Hadis dari Ibnu ‘Abbās ra.

قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الْتِّكَارِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ، فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرِ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَىٰ أَجَلٍ مَعْلُومٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَلِلْبُخَارِيِّ: مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ⁴⁶

Artinya:

Ibnu ‘Abbās ra. berkata: “Rasulullah mendatangi Madinah ketika penduduknya melakukan *salaf* pada buah-buahan mereka untuk jangka waktu setahun dan dua tahun” kemudian Rasulullah saw. bersabda: “Barangsiapa melakukan *salaf* pada buahnya, maka hendaklah dia melakukannya dengan takaran tertentu dan timbangan tertentu, sampai batas waktu yang ditentukan.”

Lafaz pada hadis al-Bukhārī: barang siapa yang melakukan *salaf* pada sesuatu (H.R al-Bukhārī nomor 2239 dan Muslim nomor 1604)

- c) Imam al-Syāfi‘ī berkata: “Umat telah bersepakat tentang kebolehan *salam* sepanjang yang aku ketahui”⁴⁷ dan Ibnu Munzir berkata: “Semua ahli ilmu

⁴⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 48.

⁴⁶Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Riyadh: Dār al-Ṭayyibah, 2006), h. 754.

⁴⁷Abdullāh bin ‘Abdurrahmān al-Bassām, *Tauḍīḥ al-Aḥkām*, Juz 4, h. 441.

yang kami menghafal dari mereka sepakat bahwa *salam* hukumnya boleh”.⁴⁸

C. Rukun dan Syarat

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (*necessary condition*), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, jual beli tidak akan ada. Pada umumnya, rukun dalam muamalah *iqtisādiyyah* (muamalah dalam bidang ekonomi) ada 3 (tiga), yaitu pelaku, objek, dan ijab kabul.⁴⁹

Secara umum, sebab-sebab dan syarat-syarat sahnya jual beli adalah kebalikan dari sebab-sebab rusaknya jual beli.⁵⁰ Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (*sufficien condition*). Contohnya adalah bahwa pelaku transaksi haruslah orang yang cakap hukum (mukalaf). Bila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi, rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fāsid* (rusak). Di lain pihak, keberadaan syarat tidak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menggugurkan rukun, bertentangan dengan rukun, atau mencegah berlakunya rukun.⁵¹

Syarat-syarat ini wajib ada dalam jual beli agar tidak terjadi perselisihan di antara masyarakat, serta menjaga maslahat-maslahat kedua pelaku akad, menghindari kecurangan dan kesalahan, dan menjauhkan dari segala bahaya yang ditimbulkan oleh kezaliman dan kebodohan.⁵²

⁴⁸Al-Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, h. 924.

⁴⁹Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, h. 755.

⁵⁰Abu al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 2013), h. 203.

⁵¹Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, h. 808.

⁵²Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdullāh al-Tuwaijirī, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3, h.385.

1. Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam

Rukun jual beli merupakan sesuatu yang harus ada dalam jual beli, jika salah satu rukun tidak ada, maka jual beli tidak akan terjadi. Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Menurut Hanafiyyah, rukun jual beli adalah ijab dan kabul saja. Sedangkan menurut jumhur ulama rukun jual beli adalah penjual, pembeli, *ṣīghah* (ijab kabul), dan objek jual beli.⁵³ Berikut ini merupakan pembahasan syarat-syarat dari masing-masing rukun tersebut:

a. Pelaku Akad (*al-‘Āqid*)

Pelaku dalam transaksi jual beli adalah penjual dan pembeli. Berikut ini merupakan syarat-syarat dari pelaku akad:

1) Berakal, balig, merdeka (bukan budak), dan mumayyiz.⁵⁴

a) Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisā’/4: 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعِمْزَ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Terjemahnya:

Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya.⁵⁵

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁵³Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4, h. 347.

⁵⁴Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdullāh al-Tuwaijirī, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 4, h.385.

⁵⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 77.

b) Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَتَمَرُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْطَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْطَرِطَ الْمُبْتَاعُ⁵⁶

Artinya:

Barang siapa yang membeli pohon kurma setelah dikawinkan, maka hasilnya untuk orang yang menjualnya, kecuali pembeli mensyaratkannya. Barang siapa yang membeli seorang budak yang memiliki harta, maka harta tersebut adalah milik orang menjualnya, kecuali pembeli mensyaratkannya. (H.R. al-Bukhārī nomor 2379 dan Muslim nomor 3986)

c) Rasulullah saw. bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ⁵⁷

Artinya:

Pena pencatat amal dan dosa diangkat dari tiga golongan: orang yang tidur hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, dan anak kecil hingga ia balig. (H.R. Abū Dāwud nomor 4398 dan al-Nasāi nomor 3432)

- 2) Adanya keridaan antara penjual dan pembeli, kecuali yang dipaksa di atas kebenaran.⁵⁸ Jika dipaksa di atas kebenaran, maka jual belinya dianggap sah. Sebagaimana jika dia dipaksa oleh hakim untuk menjual harta dengan tujuan melunaskan utangnya, maka yang seperti itu merupakan pemaksaan di atas kebenaran.⁵⁹ Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Nisā'/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁵⁶Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 534.

⁵⁷Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 6 (Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-'Ālamīyyah, 2009), h. 452.

⁵⁸Muḥammad bin Ibrāhīm bin 'Abdullāh al-Tuwaijirī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3, h.386.

⁵⁹Ṣālih bin Fauzān bin 'Abdullāh al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, Juz 2, h. 8.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.⁶⁰

- 3) Penjual dan pembeli adalah pemilik barang secara penuh atau wakil pemilik barang.⁶¹ Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ḥakīm bin Ḥizām ra. berikut:

قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاغَ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَيْبَعُهُ قَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ⁶²

Artinya:

Hakim bin Hizam ra. ia berkata: “Aku datang menemui Rasulullah saw., lalu aku berkata: “Ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dan memintaku untuk menjual sesuatu yang tidak ada padaku, bolehkah aku membeli untuknya dari pasar kemudian aku menjual kepadanya?” Beliau bersabda: “Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu.” (H.R. Abū Dāwud nomor 3503 dan al-Tirmizī dengan nomor 1232)

b. Ijab dan Kabul (*Ṣigah*)

Ijab dan kabul dapat diartikan sebagai istilah yang kita sebut sebagai serah terima dalam suatu transaksi antara pihak yang berakad. Akad merupakan bagian penting dalam proses pemindahan kepemilikan seorang muslim dengan muslim lainnya, terutama dalam hal jual beli. Tanpanya, transaksi dapat menjadi batal atau tidak sah. Sebab tuntutan perpindahan kepemilikan dalam suatu transaksi harus didasari atas “*tarādī*”, yaitu keridaan kedua belah pihak, bahkan jika keridaan itu tidak terpenuhi, maka proses ijab kabul dapat batal.⁶³

⁶⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 83.

⁶¹Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdullāh al-Tuwaijirī, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3, h.386.

⁶²Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 5, h. 362.

⁶³M. Yasir Yusuf, dkk., *Tata Niaga Islami Berbasis Digital*, h. 27-28.

Jual beli dianggap sah dengan *ṣīgah qauliyyah* atau *ṣīgah fi'liyyah*. *Ṣīgah qauliyyah* meliputi:⁶⁴

- 1) Ijab, yaitu lafaz yang diungkapkan oleh penjual, seperti: saya telah menjual.
- 2) Kabul, yaitu lafaz yang diungkapkan oleh pembeli, seperti: saya telah membeli.

Ṣīgah fi'liyyah, yaitu *al-mu'āṭah* yang meliputi *al-akhzu* (memperoleh) dan *al-i'tā'* (memberi), contohnya penjual memberikan barang kepada pembeli, lalu pembeli membayarkan harga barang tersebut sebagaimana adat/kebiasaan yang ada.

Dalam ijab dan kabul tidak ada lafaz-lafaz tertentu. Karena yang menentukan dalam akad adalah maksud dan makna, bukan dengan lafaz dan struktur. Penentu dalam hal ini adalah kerelaan/rida untuk melakukan pertukaran dan ungkapan yang menunjukkan pengambilan dan pemberian.⁶⁵

Berikut ini merupakan syarat-syarat terkait ijab dan kabul:⁶⁶

- 1) Masing-masing ijab dan kabul harus bersambung dalam satu majelis tanpa ada jeda yang merusak di antaranya.
- 2) Ijab dan kabul sesuai dengan apa yang telah diridai oleh kedua pihak dalam hal barang dan harga. Jika keduanya berbeda maka jual beli tidak sah. Misalnya penjual berkata: “Saya telah menjual baju ini kepadamu seharga 5 pound”, lalu pembeli berkata: “Saya telah menerimanya dengan harga 4 pound”. Maka jual beli di antara keduanya tidak sah, karena berbeda ijab dan kabulnya.

⁶⁴Ṣālih bin Fauzān bin ‘Abdullāh al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, Juz 2, h. 8.

⁶⁵Al-Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, h. 898.

⁶⁶Al-Sayyid Sābiq, *Fiqhu al-Sunnah*, h. 898.

3) Ijab dan kabul menggunakan lafaz lampau (*māḍī*). Contohnya penjual berkata: “Saya telah menjual”, lalu pembeli berkata: “Saya telah menerima”. Atau menggunakan lafaz *muḍāri’* yang dimaksudkan untuk masa sekarang, contohnya: “Saya menjual (sekarang)” dan “Saya membeli (sekarang)”. Jika yang dimaksudkan dengan lafaz tersebut untuk masa depan atau di dalamnya terdapat huruf yang menjadikannya khusus untuk masa yang akan datang, seperti huruf *sīn*, *saufa*, dan sebagainya, maka itu dianggap sebagai janji untuk melakukan akad. Janji untuk melakukan akad tidak dianggap sebagai akad dalam syariat sehingga tidak sah akad tersebut.

Maka dengan dasar keridaan/kerelaan dalam jual beli, majelis akad tidak terbatas pada pemahaman dimana kedua belah pihak harus hadir secara fisik di tempat, melainkan boleh secara virtual, selama terhubung melalui suatu jaringan yang menghubungkan kedua belah pihak dalam waktu berjalan (*online*), seperti komunikasi melalui via seluler atau internet.⁶⁷

c. Objek Jual Beli (*al-Ma’qūd ‘Alaiḥ*)

Objek jual beli yang dimaksud disini ialah barang dan nilai tukar barang (harga). Berikut ini merupakan syarat-syarat dari objek jual beli:

1) Objek jual beli suci. Sebagaimana hadis dari sahabat Jābir bin ‘Abdullāh ra. berikut:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا السُّفْنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبَحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ! إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوه فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ⁶⁸

⁶⁷M. Yasir Yusuf, dkk., *Tata Niaga Islami Berbasis Digital*, h. 30.

⁶⁸Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 533.

Artinya:

Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala, lalu dikatakan (kepada beliau): “Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu tentang lemak bangkai? Karena sesungguhnya lemak bangkai (dapat digunakan) untuk melapisi (mengecat) perahu, menyamak kulit, dan digunakan orang-orang untuk lampu-lampu pelita mereka?” Maka Rasulullah saw. bersabda: “Tidak, (jual beli) itu haram”, kemudian Rasulullah bersabda ketika itu: “Semoga Allah memerangi Yahudi! Sesungguhnya Allah, ketika mengharamkan lemak bangkai atas mereka, mereka mencairkannya, kemudian menjualnya, lalu memakan harganya”. (H.R. al-Bukhāri nomor 2236 dan Muslim nomor 1567)

Ilat diharamkannya jual beli tiga barang tersebut adalah karena najis menurut pendapat jumhur ulama.⁶⁹

- 2) Objek jual beli harus ada, karena tidak sah jual beli barang yang tidak ada.⁷⁰ Berdasarkan sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Ḥakīm bin Ḥizām ra. berikut:

قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ سَأَلَنِي الرَّجُلُ أَنْ يَبْعَ لِي مِنْ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَتَبَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أَيْعُهُ قَالَ: لَا تَبْعَ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ⁷¹

Artinya:

Hakim bin Hizam ra. ia berkata: “Aku datang menemui Rasulullah saw.”, lalu aku berkata: “Ada seorang laki-laki yang datang kepadaku dan memintaku untuk menjual sesuatu yang tidak ada padaku, bolehkah aku membeli untuknya dari pasar kemudian aku menjual kepadanya?” Beliau bersabda: “Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu”. (H.R. Abū Dāwud nomor 3503 dan al-Tirmizī dengan nomor 1232)

- 3) Objek jual beli bisa dimanfaatkan.⁷² Sebagaimana firman Allah dalam Q.S al-Māidah/5: 3.

⁶⁹Al-Sayyid Sābiq, *Fiḥu al-Sunnah*, h. 900.

⁷⁰Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiḥu al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4, h. 357.

⁷¹Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 5, h. 362.

⁷²Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdullāh al-Tuwaijirī, *Mausū’ah al-Fiḥ al-Islāmī*, Juz 3, h.361.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْمِ ۚ ذَلِكُمْ فِسْقٌ ۚ الْيَوْمَ يَمَسُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan *azlām* (anak panah) (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barangsiapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka **benar**, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁷³

4) Hak milik penuh pelaku akad atau orang yang mewakili.

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الثُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ⁷⁴

Artinya:

Nabi saw. memberinya ('Urwah) satu dinar untuk dibelikan seekor kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor kambing, lalu salah satunya dijual seharga satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan membawa seekor kambing dan uang satu dinar. Maka beliau mendoakan keberkahan dalam jual belinya itu. Sungguh dia apabila berdagang debu sekalipun, pasti mendapatkan untung" (H.R. Bukhari nomor 3642).

5) Telah diterimanya barang yang dijual⁷⁵

⁷³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 107.

⁷⁴Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 895.

⁷⁵Al-Sayyid Sābiq, *Fiḥḥ al-Sunnah*, h. 900.

مَنْ ابْتَعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَفِضَّهُ⁷⁶

Terjemahnya:

Barang siapa yang membeli makanan, janganlah ia menjualnya sampai memilikinya.

6) Barang dan harga dapat diserahkan-terimakan, karena apa saja yang tidak dapat diserahkan-terimakan seakan-akan ia tidak ada, sehingga jual belinya dianggap tidak sah.⁷⁷

7) Barang dan harga jelas bagi penjual dan pembeli, sehingga tidak sah jika tidak diketahui.⁷⁸

Ibnu Rusyd menyebutkan empat hal dasar yang menjadi sebab rusaknya jual beli secara umum, yaitu keharaman barang yang dijual, riba, garar, dan syarat-syarat yang mengakibatkan kepada dua hal tersebut (riba dan garar) ataupun salah satunya. Sedangkan sebab-sebab dari luar, yaitu *gisy* (kecurangan), *darar* (bahaya), kedudukan waktu yang berhak terhadap yang lebih penting, dan barang yang haram jual belinya.⁷⁹

2. Rukun dan Syarat Jual Beli Secara Online

Jual beli secara *online* seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya, dapat dikategorikan sebagai jual beli *salam*. Adapun rukun jual beli tersebut, sama dengan jual beli yang telah penulis paparkan sebelumnya, yaitu pelaku, ijab dan kabul (*şighah*), dan objek jual beli. Berikut ini merupakan syarat-syarat jual beli secara *online*:⁸⁰

⁷⁶Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 711.

⁷⁷Ṣālih bin Fauzān bin ‘Abdullāh al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, Juz 2, h. 10.

⁷⁸‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān al-Bassām, *Tauḍīḥ al-Aḥkām*, Juz 4, h. 214.

⁷⁹Abu al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3, h. 203.

⁸⁰Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*, h. 8.

- a. Pembayaran harus jelas dan tunai.
- b. Barang ditanggguhkan harus jelas spesifikasinya.
- c. Akadnya adalah jual beli sifat.
- d. Waktu penyerahan harus jelas.
- e. Barang harus tersedia di waktu yang ditentukan.
- f. Jelas tempat penyerahan barangnya.

D. Pandangan Para Ulama Mengenai Jual Beli Secara Online

- a. Berdasarkan hasil keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami (Divisi Fikih Organisasi Kerjasama Islam/OKI) No. 51 (2/6) 1990 yang membolehkan jual beli tidak tunai dan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/200 tentang Murabahah. Transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli, baik jual beli tunai atau tidak tunai (barang diserahkan secara tunai, sedangkan harga diterima oleh penjual secara tidak tunai) itu dibolehkan.⁸¹
- b. Jual beli *online* itu dibolehkan dengan ketentuan barang yang dibeli halal dan jelas spesifikasinya, barang yang dibutuhkan (tidak ada unsur *tabzīr*), ada hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan (menerima) jika barang tidak sesuai pesanan, serta sesuai dengan skema jual beli.⁸²
- c. *Bai' al-gāib 'alā al-ṣifāt* hukumnya boleh (halal), maka hukum menjual barang yang telah dimiliki oleh pemilik sebelum ditawarkan di situs miliknya hukumnya dibolehkan.⁸³

⁸¹Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet. III; Jakarta: Republika Penerbit, 2019), h. 8.

⁸²Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, h. 9.

⁸³Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Cet. XVII; Bogor: P.T. Berkas Mulia Insani, 2017), h. 267.

BAB III

JUAL BELI EMAS

A. Definisi Jual Beli Emas

Definisi jual beli (*al-bai'*) sebagaimana yang telah penulis simpulkan pada bab sebelumnya, yaitu pertukaran harta dengan harta untuk dimiliki dan dikuasai, atas dasar saling rida dengan cara yang diizinkan oleh syariat Islam.

Jual beli emas berarti jual beli yang objeknya (*al-ma'qūd 'alaihi*) adalah emas, baik emas ditukarkan dengan emas, maupun emas ditukarkan dengan selain emas.

B. Dasar dan Hukum Jual Beli Emas

Emas disebutkan dalam sebuah hadis yang membahas syarat jual beli enam barang *ribawī*. Rasulullah saw. bersabda:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ سَوَاءٍ بِسَوَاءٍ يَدًا يَدًا فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِغْوَاكِيفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يَدًا⁸⁴

Artinya:

Jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum kasar dengan gandum kasar, gandum halus dengan gandum halus, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam harus sama jumlahnya (takaran dan berat) dan dibayar secara tunai (kontan). Jika barang tersebut berbeda jenis, maka jualah sekehendak kalian dengan cara tunai. (H.R. Muslim nomor 1587)

Keenam barang itulah yang merupakan barang *ribawī* menurut nas dan ijmak.⁸⁵ Enam barang *ribawī* tersebut adalah emas (*al-ḡahab*), perak (*al-fiḍḍah*), gandum kasar (*al-bur*), gandum halus (*al-sya'ir*), kurma (*al-tamru*), dan garam (*al-milḥu*). Barang *ribawī* yaitu barang yang jika dilakukan pertukaran antar

⁸⁴Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Riyadh: Dār al-Ṭayyibah, 2006), h. 744.

⁸⁵Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mugnī*, Juz 6 (Cet. III; Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutub, 1997), h. 54.

barang tersebut, biasanya menjadi penyebab timbulnya riba.⁸⁶ Sehingga, perlu perincian dalam menjelaskan hukum jual beli emas ini.

Riba secara etimologis berarti kelebihan atau tambahan. Secara terminologis, riba berarti tambahan pada sesuatu yang dikhususkan.⁸⁷

Menurut Syekh al-Tuwaijirī, riba adalah tambahan dalam jual beli dua barang, yang mana barang tersebut bisa menyebabkan riba. Riba adalah salah satu dosa besar dan hukumnya haram menurut semua agama samawi.⁸⁸ Berikut ini adalah dalil-dalil mengenai haramnya riba:⁸⁹

1. Allah swt. mengabarkan kita bahwa orang-orang yang melakukan riba, mereka tidak berdiri dari kubur-kubur mereka ketika dibangkitkan, kecuali seperti berdirinya orang yang menderita penyakit ayan (epilepsi) saat penyakitnya kambuh. Itu semua untuk membesarkan perut-perut mereka karena mereka memakan riba ketika di dunia. Allah swt. juga menjanjikan bagi orang-orang yang kembali memakan riba setelah mengetahui haramnya riba, bahwa mereka adalah penduduk neraka yang kekal di dalamnya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian,

⁸⁶Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 729.

⁸⁷Šālih bin Fauzān bin ‘Abdullāh al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, Juz 2 (Cet. I; Riyadh: Dār al-‘Āšimah, 2002), h. 36.

⁸⁸Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdullāh al-Tuwaijirī, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3 (Cet. I; t.t.: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2009), h. 470.

⁸⁹Šālih bin Fauzān bin ‘Abdullāh al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, Juz 2, h. 33-34.

itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu ia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, mereka kekal di dalamnya.⁹⁰

2. Allah swt. menghilangkan keberkahan harta yang mengandung riba, meskipun harta pelaku riba tersebut banyak, namun keberkahannya musnah, tidak ada kebaikan di dalam hartanya. Sesungguhnya harta tersebut adalah malapetaka bagi pemiliknya, lelah di dunia dan mendapat azab di akhirat, dan tidak pula mendapat manfaat dari hartanya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 276.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahnya:

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergeliman dosa.⁹¹

3. Allah swt. mengumumkan perang kepada diri-Nya dan Rasul-Nya terhadap pelaku riba, karena dia adalah musuh bagi Allah dan Rasul-Nya selama mereka belum meninggalkan riba. Allah swt. juga menggambarkan mereka sebagai orang yang zalim dalam Q.S. al-Baqarah/2: 278-279.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۷۸ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ۲۷۹

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak

⁹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah* (Cet. VIII; Tangerang Selatan: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2016), h. 47.

⁹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 47.

atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak zalim (dirugikan).⁹²

4. Q.S. al-Nisā'/4: 160-161.

فَإِظْلَمَ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ

Terjemahnya:

Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan; dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dan jalan Allah. Dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang lain dengan cara tidak sah (batil). Dan kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.⁹³

5. Rasulullah saw. telah menyebutkan bahwa riba termasuk salah satu dosa besar yang membinasakan. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abū Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda:

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبِقَاتِ . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ ۙ

Artinya:

“Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan (*al-mūbiqāt*).” Mereka berkata: “Wahai Rasulullah, apa saja dosa yang membinasakan tersebut?” Beliau bersabda: “1) syirik kepada Allah, 2) sihir, 3) membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali jika dengan jalan yang benar, 4) makan riba, 5) makan harta anak yatim, 6) lari dari medan perang, 7) *al-qazfu* (menuduh wanita mukminah yang baik-baik dengan tuduhan zina).” (H.R. al-Bukhārī nomor 2766 dan Muslim nomor 89)

6. Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya, dan dua saksinya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari Jābir ra.:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ . وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ .⁹⁵

⁹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 47.

⁹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*, h. 103.

⁹⁴Muslim bin al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 54.

Artinya:

Rasulullah saw. melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya, dan dua saksinya. Beliau berkata: “Mereka semua sama”. (H.R. Muslim nomor 1598)

Secara garis besar, riba terbagi menjadi dua, yaitu riba dalam utang-piutang dan riba dalam jual beli. Riba dalam utang-piutang terbagi lagi menjadi riba *al-qarḍ* dan riba *jāhiliyyah*. Sedangkan riba dalam jual beli terbagi menjadi dua, yaitu riba *al-nasīah* dan riba *al-faḍlu*.

Riba *al-nasīah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang *ribawī* yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribawī* lainnya. Riba dalam *al-nasīah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan yang diserahkan kemudian.⁹⁶

Riba *al-faḍlu* adalah riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya (*miṣlan bi miṣlin*), sama kuantitasnya (*sawāan bi sawāin*), dan sama waktu penyerahannya (*yadan bi yadin*).⁹⁷

Ulama bersepakat bahwa penambahan (*al-tafāḍul*) dan penundaan (*al-nasā'*) termasuk hal yang tidak boleh terjadi, meskipun hanya salah satunya pada satu jenis barang di antara jenis yang disebutkan dalam nas pada hadis ‘Ubādah bin Ṣāmit, kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbās.

فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ عَيْنًا بَعَيْنٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ أَدَا فَقَدْ أَزَى⁹⁸

⁹⁵Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 749.

⁹⁶Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, h. 729.

⁹⁷Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, h. 732.

⁹⁸Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 744.

Artinya:

‘Ubādah bin Ṣāmit ra. berkata: “Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw. melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, gandum kasar dengan gandum kasar, gandum halus dengan gandum halus, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, kecuali sama (takaran dan beratnya) dan tunai. Barang siapa yang menambah atau minta ditambah maka dia telah melakukan riba”. (H.R. Muslim nomor 1587)

Hadis tersebut adalah nas yang menunjukkan larangan penambahan (riba *al-faḍlu*) pada salah satu jenis barang yang telah disebutkan. Adapun larangan riba *al-nasīhah* terdapat dalam beberapa hadis sahih, yang termasyhur ialah hadis ‘Umar bin al-Khaṭṭāb.

الدَّهْبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رَبًّا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ.⁹⁹

Artinya:

Jual beli emas dengan emas adalah riba kecuali secara kontan, perak dengan perak adalah riba kecuali dengan kontan, gandum kasar dengan gandum kasar adalah riba kecuali secara kontan, gandum halus dengan gandum halus adalah riba kecuali secara kontan. (H.R. Bukhari nomor 2134)

Hadis ‘Ubādah mencakup larangan penambahan pada transaksi satu jenis barang, juga larangan penundaan pada transaksi dua jenis barang dari barang-barang yang telah disebutkan, dan bolehnya penambahan. Hal tersebut juga terdapat pada beberapa riwayat yang sahih, yaitu setelah disebutkan larangan penambahan pada enam jenis barang tersebut.¹⁰⁰

Kesimpulannya, jual beli emas secara umum hukumnya mubah (boleh) sebagaimana jual beli biasa. Namun, perlu perhatian lebih pada transaksinya agar tidak terjadi riba, karena emas merupakan salah satu barang *ribawī*.

⁹⁹Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 2002), h. 520.

¹⁰⁰Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 2013), h. 154.

C. Jual Beli Emas Dengan Selain Barang Ribawī

Pada zaman sekarang, emas tidak lagi ditukarkan dengan barang, melainkan ditukar dengan uang. Namun, uang tidak termasuk dari enam barang *ribawī* yang disebutkan di dalam nas.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jual beli selain enam barang *ribawī* yang disepakati. Ada dua pendapat dalam masalah ini:¹⁰¹

1. Sebagian ulama (di antaranya adalah Ahlu Zāhir)

Mereka berpendapat bahwa larangan penambahan (*al-tafāḍul*) pada jual beli barang sejenis hanyalah pada enam barang *ribawī* saja, adapun selainnya tidak terlarang penambahan pada jual beli barang sejenis. Begitu pula larangan penundaan (*al-nasā'*) hanya untuk jual beli enam barang *ribawī* saja, baik jual beli sejenis ataupun tidak sejenis.

Mereka menjadikan larangan yang berhubungan dengan keenam barang *ribawī* termasuk dalam bab *al-khāṣ urīda bihi al-khāṣ* (perkataan khusus yang dimaksudkan untuk sesuatu yang khusus).

2. Jumhur fukaha berbagai negeri

Adapun jumhur fukaha, mereka menjadikan hal tersebut termasuk dalam bab *al-khāṣ urīda bihi al-‘ām* (perkataan khusus yang dimaksudkan untuk sesuatu yang umum). Artinya, mereka menganggap bahwa larangan penambahan dan penundaan, tidak hanya terbatas pada enam barang yang disebutkan dalam nas itu saja.

Jumhur fukaha yang berpendapat bahwa larangan penambahan dan penundaan bukan hanya pada enam barang *ribawī*, berbeda pendapat mengenai

¹⁰¹Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahdi wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3, h. 155.

makna *al-‘ām* (umum) dalam memahami ilat larangan *al-tafāḍul* dan larangan *al-nasā’* pada barang-barang tersebut.

Ada dua pokok bahasan dalam hal ini, yaitu ilat riba pada emas dan perak, dan ilat riba pada empat barang lainnya.

1. Ilat Riba Pada Emas dan Perak.¹⁰²

a. Pendapat pertama

Ilat riba untuk emas dan perak adalah satuan berat dan sama jenisnya. Ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan Hambali. Dalil dari pendapat ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abū Hurairah ra. dan Abū Sa’īd al-Khudrī ra.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيَّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ فَقَدِمَ بِتَمَرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُ تَمَرٍ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجُمُعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلِ أَوْ يَبْعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ¹⁰³

Artinya:

Rasulullah saw. mengutus seorang dari Bani 'Adī al-Anṣārī untuk bekerja di Khaibar. Lalu ia datang dengan membawa kurma yang bagus, maka Rasulullah saw. bertanya kepadanya: “Apakah semua kurma di Khaibar seperti ini?” dia menjawab: “Tidak, demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami membeli kurma satu ṣā’ dengan dua ṣā’ kurma yang terkumpul”, lalu Rasulullah saw. bersabda: “Jangan lakukan itu, tetapi tukarlah dengan ukuran yang sama, atau juallah dulu kurmamu dan belilah dengan uang tersebut kurma yang bagus. Dan begitulah timbangannya” (H.R. Muslim nomor 1593)

Hadis ini menunjukkan bahwa riba dalam komoditas kurma dikaitkan dengan timbangan dan bila dikaitkan dengan timbangan maka timbangan dapat dijadikan ilat. Emas dan perak di waktu itu merupakan komoditas yang

¹⁰²Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Cet. XVII; Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani, 2017), h. 540-546.

¹⁰³Muslim bin al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 747.

satunya adalah timbangan, maka timbangan dapat dijadikan alat riba untuk komoditas ini.

Konsekuensinya adalah uang kartal dewasa ini tidak dapat dianalogikan dengan emas dan perak karena uang kartal dihitung berdasarkan nominal yang tertera pada lembarannya dan tidak dihitung dengan berdasarkan timbangan (berat).

b. Pendapat kedua

Alat riba untuk emas dan perak adalah dominasi sebagai alat tukar (*galabah al-šamānīyah*). Ini merupakan pendapat mazhab Syafii dan Maliki.

Maksud dari alat ini bahwa emas dan perak saja yang merupakan komoditas riba karena emas dan perak dapat diterima sebagai alat tukar di seluruh negeri. Berbeda halnya dengan uang fulus (yang terbuat dari tembaga atau nikel), karena sekalipun fulus menjadi alat tukar di sebagian tempat seperti di Khurasan, akan tetapi hanya menjadi alat tukar dominan di negeri tersebut dan tidak diterima sebagai alat tukar di negeri lainnya, oleh karena itu, para ulama mazhab Syafii dan Maliki berpendapat bahwa fulus bukanlah komoditas riba. Konsekuensi dari pendapat ini adalah tidak adanya riba dan zakat pada fulus.

c. Pendapat ketiga

Alat riba pada emas dan perak adalah mutlak sebagai alat tukar (*muṭlaq šamānīyah*) atau pengukur nilai harga (*qiyām al-asyā'*). Pendapat ini didukung oleh al-Syirāzī (ulama mazhab Syafii) dan sebagian ulama mazhab Maliki.

Maksud dari alat ini bahwa emas dan perak dikategorikan sebagai komoditas riba dikarenakan emas dan perak sebagai alat pembayaran dan sebagai nilai harga barang dan jasa di waktu itu. Maka jika di kemudian hari

disepakati alat pembayaran dari material yang lain selain emas dan perak, hukumnya sama dengan emas dan perak. Pendapat ini juga diperkuat oleh pendapat ulama yang lain, di antaranya:

Ibnu Hazmi berkata: segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan dapat digunakan sebagai alat tukar dan tidak terdapat satu nas pun yang menyatakan bahwa uang haruslah terbuat dari emas dan perak

Ibnu Taimiyah berkata: adapun dinar dan dirham tidak ada batasannya bahwa harus yang dicetak dan tidak ada juga batasan *syar'ī*. Maka material uang merujuk kepada *'urf* (adat istiadat) dan kesepakatan orang-orang para pengguna. Sebagian ulama berkata: uang adalah suatu benda yang disepakati oleh para pengguna sebagai (alat tukar), sekalipun terbuat dari sepotong batu atau kayu.

Dalil dari pendapat yang mengatakan alat emas dan perak adalah mutlak sebagai alat tukar merupakan pendapat yang terkuat dan didukung oleh seluruh Lembaga Fatwa Internasional.

2. Alat riba pada gandum halus, gandum kasar, kurma, dan garam.
 - a. Mālikiyyah berpendapat bahwa alat larangan penambahan pada empat barang selain emas dan perak adalah makanan pokok yang disimpan, sedangkan alat larangan penundaannya adalah makanan, bisa disimpan, dan ketidaksamaan jenis. Sehingga apabila pertukaran yang berbeda jenisnya maka boleh ada tambahan, namun tidak boleh ada penundaan serah terima. Begitu pula boleh melakukan penambahan pada pertukaran makanan yang tidak bisa disimpan, namun tidak boleh ada penundaan serah terima.

- b. Syāfi'iyah berpendapat bahwa ilat larangan penambahan pada empat barang selain emas dan perak adalah makanan dan sama jenis, sedangkan ilat larangan penundaan adalah makanan dan tidak sama jenis.
- c. Ḥanafiyah berpendapat bahwa ilat larangan penambahan pada enam barang *ribawī* adalah ditakar atau ditimbang, dan sama jenisnya. Sedangkan ilat larangan penundaan adalah perbedaan jenis.¹⁰⁴
- d. Syakh Ṣālih al-Fauzān menyebutkan, ilat pada barang selain emas dan perak adalah sesuatu yang ditakar atau ditimbang, juga merupakan makanan. Sehingga hukumnya dikiaskan dengan yang memiliki ilat yang sama, yakni termasuk barang yang ditakar atau ditimbang serta sesuatu yang dimakan, diharamkan pada barang-barang tersebut riba *al-faḍlu*. Jika ilatnya sama, namun jenisnya berbeda maka dilarang penundaan dan dibolehkan penambahan. Adapun jika berbeda ilat dan jenisnya, maka dibolehkan penambahan dan penundaan.¹⁰⁵

Kesimpulannya, barang *ribawī* memiliki ilat yang dapat dikiaskan dengan selain enam barang yang disebutkan dalam nas. Sehingga, ada barang lain yang juga bisa terjadi riba pada jual belinya.

D. Syarat Sah Jual Beli Emas

Syarat-syarat jual beli emas tidak berbeda dengan jual beli secara umum dalam Islam, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tidak terjadi riba dalam jual beli emas. Dalam tukar menukar enam barang *ribawī*, ada tiga kemungkinan yang terjadi:¹⁰⁶

¹⁰⁴Abū al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3, h. 155-156.

¹⁰⁵Ṣālih bin Fauzān bin 'Abdullāh al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, Juz 2, h. 38-39.

¹⁰⁶Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 536-537.

1. Menukar harta riba dengan harta riba sejenis.

Contohnya: emas ditukar dengan emas, kurma ditukar dengan kurma.

Untuk keabsahan akad ini, dibutuhkan dua syarat:

- a. Ukuran keduanya harus sama, berat (jika satuan barang berdasarkan timbangan) atau volume (jika satuan barangnya berupa liter) haruslah sama.
- b. Serah terima kedua barang harus tunai di majelis akad. Tidak boleh 10 gram emas Singapura diterima sekarang dan 10 gram emas Jakarta diserahkan besok.

Jika syarat pertama tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba *al-fadlu* dan jika syarat kedua tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba *al-nasīah* dan jika kedua syarat tidak terpenuhi, akad ini dinamakan riba *al-fadlu-al-nasīah*.

2. Menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis tapi satu ilat.

Contohnya: menukar kurma dengan gandum, menukar emas dengan perak.

Untuk keabsahan akad ini dibutuhkan satu syarat saja, yaitu serah terima kedua barang harus tunai dan tidak disyaratkan ukurannya sama.

Menukar 1 gram emas dengan 20 gram perak boleh dengan syarat harus tunai, yaitu barang diserahkan di majelis akad. Tidak boleh menukar 1 gram diterima sekarang dan 20 gram perak diserahkan pada keesokan harinya. Akad ini disebut riba *al-nasīah*.

Begitu juga boleh menukar 20 kg gandum dengan 5 kg kurma tunai, barang diserahkan di majelis akad. Tidak boleh menukar 10 kg gandum diterima sekarang dan 5 kg kurma diserahkan pada keesokan harinya. Akad ini disebut riba *al-nasīah*.

3. Menukar harta riba dengan harta riba yang tidak sejenis dan tidak satu ilat.

Contohnya: menukar kurma dengan emas.

Dalam akad ini, tidak ada persyaratan harus sama ukurannya dan juga tidak disyaratkan tunai. Maka boleh menukar 1 gram emas dengan 10 kg kurma tidak tunai dengan cara emas diserahkan di majelis akad dan kurma diserahkan pada keesokan harinya.



BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS SECARA ONLINE MELALUI MARKETPLACE

A. Sistem Jual Beli Emas di Marketplace

1. Pengertian Marketplace

Marketplace berasal dari kata *market* yang berarti pasar dan *place* yang berarti tempat. Jadi, *marketplace* adalah ibarat sebuah tempat untuk melakukan transaksi berbasis pasar.¹⁰⁷

Menurut Oni Sahroni, *marketplace* adalah tempat berjualan *online* dimana penjual baru menerima uangnya jika barang sudah sampai ke pembeli.¹⁰⁸

Menurut M. Yasir Yusuf, Farid Fathony, Ashal, dan Mulkan Fadhil, *marketplace* adalah sistem perantara berbasis digital yang mempertemukan penjual dan pembeli secara digital. Penyedia *marketplace* bertindak sebagai pihak ketiga dengan menyediakan tempat untuk bertransaksi dan metode pembayaran yang aman dan nyaman serta sebagai penjamin terhadap keabsahan transaksi. Fungsi *marketplace* berbasis digital sama halnya dengan pasar tradisional pada umumnya, hanya saja sistem komputerisasi telah memberikan pelayanan yang lebih efisien dengan menyediakan informasi yang lebih anyar dan layanan pendukung lainnya, seperti eksekusi transaksi yang cepat dan lancar.¹⁰⁹

Kesimpulannya, *marketplace* adalah tempat untuk melakukan jual beli *online* dan metode pembayarannya juga disediakan oleh penyedia platform *marketplace*.

¹⁰⁷“Kedudukan Marketplace Dalam Fiqih Jual Beli Online”, *Situs Resmi Nahdlatul Ulama*, <http://islam.nu.or.id/post/read/109627/kedudukan-marketplace-dalam-fiqih-jual-beli-online> (26 Maret 2020).

¹⁰⁸Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Cet. III; Jakarta: Republika Penerbit, 2019), h. 16.

¹⁰⁹M. Yasir Yusuf, dkk., *Tata Niaga Islami Berbasis Digital* (Aceh: BAPPEDA Aceh, 2019), h. 56-57.

Ada dua model kerja sama antara pemilik barang dengan penyedia sistem *marketplace*, yaitu *marketplace* murni dan *marketplace* konsinyasi.

Marketplace murni adalah ketika penyedia platform *marketplace* hanya menyediakan lapak untuk berjualan dan fasilitas pembayaran. Penjual yang melakukan kerja sama dengan model *marketplace* murni diberikan keleluasaan lebih banyak dibandingkan kerja sama konsinyasi. Pada model ini, penjual berkewajiban untuk menyediakan deskripsi dan foto produk secara mandiri. Selain itu, penjual juga dapat menerima penawaran harga dari pembeli. Jadi sebelum melakukan pembayaran, pembeli dapat melakukan penawaran harga kepada penjual. Setelah mendapatkan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembeli bisa mengirimkan sejumlah uang ke rekening yang disediakan *marketplace*.

Contoh penyedia platform *marketplace* di Indonesia yang populer dengan jenis kerja sama *marketplace* murni adalah Tokopedia, Bukalapak, Elevenia, Blanja, dan BliBli. Beberapa contoh *marketplace* dari luar negeri yang populer di Indonesia adalah Shopee (Singapura), Lazada (Singapura), JD.ID (Tiongkok), Amazon (Amerika Serikat), dan Rakuten (Jepang).

Sedangkan *marketplace* konsinyasi atau istilah mudahnya adalah titip barang kepada penjual, jika pemilik barang melakukan kerja sama konsinyasi dengan penyedia platform *marketplace*, ia hanya perlu menyediakan produk dan detail informasi ke pihak penyedia platform *e-commerce*.

Selanjutnya, mereka yang akan mengurus segala aktivitas penjualan dari foto produk, gudang, pengiriman barang, hingga fasilitas pembayaran. Berbeda dari jenis kerja sama sebelumnya, di jenis kerja sama ini pembeli tidak bisa melakukan penawaran harga karena semua alur transaksi ditangani oleh penyedia

web *e-commerce*. Contoh penyedia platform *marketplace* yang menyediakan kerja sama konsinyasi adalah Zalora dan Berrybenka.

Jadi, perbedaan mendasarnya terletak pada tanggung jawab penjualan dan alur transaksinya. Alur transaksi di *marketplace* murni terjadi langsung antara penjual dan pembeli, sedangkan *marketplace* konsinyasi semua alur transaksi langsung ditangani oleh penyedia sistem (*marketplace*).¹¹⁰

Penyedia platform *marketplace* konsinyasi ini bisa dikategorikan sebagai wakil, yang mana wakil sama status hukumnya dengan pemilik barang. Karena penyedia platform *marketplace* atau pemilik situs menawarkan barang orang lain yang sebelumnya ia telah membuat kesepakatan dengan pemilik barang agar dia diberi kepercayaan untuk menjualkan barang tersebut. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Jābir bin ‘Abdullāh ra., beliau berkata:

أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى حَبِيرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِحَبِيرَ، فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا¹¹¹

Artinya:

Aku hendak pergi ke Khaibar, lalu aku mendatangi Nabi saw., lalu beliau bersabda: “Jika kamu mendatangi wakilku di Khaibar, ambillah darinya 15 *wasq*” (H.R. Abū Dāwud nomor 3632)

Hadis ini sangat jelas menyatakan bahwa wakil hukumnya sama dengan pemilik barang.¹¹²

2. Tata Cara Bertransaksi di *Marketplace*¹¹³

- a. Memilih *marketplace* yang dianggap paling aman dan terpercaya untuk melakukan transaksi jual beli barang.

¹¹⁰M. Yasir Yusuf, dkk., *Tata Niaga Islami Berbasis Digital*, h. 57-58.

¹¹¹Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamīyyah, 2009), h. 475.

¹¹²Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Cet. XVII; Bogor: P.T. Berkas Mulia Insani, 2017), h. 268.

¹¹³M. Yasir Yusuf, dkk., *Tata Niaga Islami Berbasis Digital*, h. 63-65.

- b. Melakukan proses pendaftaran akun keanggotaan (pengguna) pada *marketplace* yang telah dan pastikan hanya memberikan informasi yang diperlukan secukupnya saja, hal ini untuk menjaga keamanan data pribadi pengguna.
- c. Setelah pembuatan akun pengguna *marketplace* selesai, sebagai calon pembeli, tahapan selanjutnya adalah mencari produk yang diinginkan dengan cara melakukan pencarian dengan kata kunci atau melakukan filter berdasarkan kategori.
- d. Pastikan untuk selalu memeriksa performa toko yang menjual produk yang ingin ditransaksikan dengan memperhatikan pandangan kosumen lainnya.
- e. Sebagai calon pembeli, pastikan telah mengirim pesan melalui fasilitas yang telah disediakan oleh penyedia platform *marketplace* untuk menanyakan ketersediaan dan kondisi barang.
- f. Setelah yakin dengan produk yang diinginkan, selanjutnya pilih tambahkan ke keranjang. Apabila ada barang lain yang ingin dibeli, dapat dilakukan pencarian lain di toko yang sama atau toko yang lain dengan mengulangi langkah di atas.
- g. Jika pembelian barang yang diinginkan telah selesai, dapat langsung menuju ke menu pembayaran.
- h. Selanjutnya, sistem *marketplace* akan memastikan informasi pengiriman barang telah benar dan meminta pembeli untuk menentukan jasa pengiriman atau kurir yang akan digunakan.
- i. Setelah memilih jasa pengiriman, secara otomatis harga jasa pengiriman akan muncul dan akan langsung ditambahkan ke dalam rincian pembayaran.

- j. Selanjutnya sistem akan memita pembeli menentukan metode pembayaran. Dalam hal ini, secara umum metode pembayaran difasilitasi oleh platform penyedia *marketplace* masing-masing dan pembeli dapat memilih fasilitas yang diinginkan. Pihak *marketplace* menyediakan berbagai jenis metode pembayaran yang bisa digunakan oleh pembeli, di antaranya:
- a) Transfer Bank (*Virtual Account*)
 - b) ATM Otomatis (ATM BCA)
 - c) Internet Banking
 - d) Kartu Kredit Secara *Online*
 - e) Kartu Debit
 - f) Cicilan 0% (Tanpa Bunga)
 - g) Uang Elektronis (e-Money)
 - h) Loker Pembayaran
 - i) Bayar di Tempat/COD (*Cash on Delivery*)
- k. Setelah proses pembayaran selesai dan sistem telah menerima informasi pembayaran baik secara otomatis atau manual, selanjutnya adalah menunggu konfirmasi dari penyedia platform *marketplace* untuk dikirimkan barangnya.
- l. Selanjutnya penjual akan menyiapkan barang dan dikirim kepada pembeli serta memasukkan nomor resi pengiriman kepada sistem untuk dilakukan pelacakan barang oleh pembeli.
- m. Ketika barang telah diterima oleh pembeli, sistem pada platform *marketplace* akan mendapatkan pemberitahuan bahwa barang telah diterima.

- n. Untuk memastikan barang telah diterima dan tidak ada keluhan terhadap barang, maka sistem akan meminta persetujuan dari pembeli dengan maksimum dua hari dari pemberitahuan kurir.
- o. Terakhir, setelah persetujuan dari pembeli maka penjual akan menerima umpan balik dari pembeli dan uang yang telah dititipkan kepada penyedia sistem *marketplace*. Apabila dalam dua hari konsumen tidak memilih tombol transaksi selesai, maka penyedia sistem akan otomatis mengirimkan uang pembelian kepada penjual.

Pada bisnis model *marketplace*, karena berjenis konsumen ke konsumen, maka siapa saja yang terdaftar dapat menjadi penjual hanya dengan melakukan verifikasi ulang sebagai penjual. Apabila menjadi penjual, maka tahapan yang harus dilakukan adalah memuat gambar dan deskripsi barang yang akan dijual sebaik mungkin dan sejujur-jujurnya. Beberapa sistem meminta penjual untuk memuat berapa jumlah barang yang dimiliki sebagai stok barang.

3. Transaksi Antara Penjual, Pembeli, dan Pemilik *Marketplace*

Transaksi antara pemilik *marketplace* dengan penjual, menggunakan jual jasa (akad ijarah), dimana *marketplace* menyewakan jasa lapak kepada pembeli. Atas jasanya, *marketplace* berhak mendapatkan *fee*. Sedangkan transaksi jual beli di *marketplace* terjadi antara pemilik produk (penjual) dengan pembeli langsung.¹¹⁴

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di situs merupakan ijab dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan kabul. Adapun barang, hanya dapat dilihat gambarnya dan dijelaskan spesifikasinya dengan lengkap.¹¹⁵ Dengan

¹¹⁴M. Yasir Yusuf, dkk., *Tata Niaga Islami Berbasis Digital*, h. 68.

¹¹⁵Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 265.

demikian, pada jual beli di *marketplace*, akad terjadi ketika pembeli mengisi dan menyelesaikan proses *checkout*.

4. Garansi *Marketplace*

Perlindungan dari *marketplace* dengan cara menahan dana pembeli sampai pembeli mengonfirmasi bahwa barang sudah diterima dengan baik, agar penjual benar-benar mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan pembeli disebut garansi *marketplace*.¹¹⁶ Dana yang ditahan ini disimpan di rekening bersama.

Rekening bersama pada *marketplace* hakikatnya adalah untuk menjamin keamanan bagi semua pihak, terutama konsumen. Terlebih, transaksi via *online* di masa sekarang sangat rentan dengan penipuan. Ketika perusahaan *marketplace* membuat pasar, tentu saja mereka ingin agar pasarnya aman dari keberadaan penipu. Intensitas penipuan tidak hanya merugikan semua pihak, termasuk kepercayaan orang terhadap pasarnya juga akan menjadi hilang. Ketika pasar sepi dari pengunjung, lama-kelamaan akan ditinggal pula oleh para penjual. Modal besar perusahaan *marketplace* dalam membuat sistem dan mesin transaksi, nyaris tidak ada harapan untuk bisa kembali.

Bukan karena masalah membangun suuzan namun memilih posisi aman dalam hal ini dianjurkan. Para sahabat membiasakan tindakan ini, dalam rangka untuk menghindari setiap peluang munculnya sengketa. Imam al-Bukhārī dalam kitab *Adabul Mufrad* menyebutkan judul bab:

بَابُ مَنْ عَدَّ عَلَى خَادِمِهِ مَخَافَةَ الظَّنِّ

Terjemahnya:

Bab tentang orang yang menghitung jumlah kiriman yang dibawa pembantunya, karena khawatir ada prasangka buruk yang tidak diinginkan.

Kemudian beliau membawakan riwayat dari Salman al-Farisi ra.

¹¹⁶Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, h. 16.

إِنِّي لَأَعُدُّ الْعِرَاقَ عَلَى خَادِمِي مَخَافَةَ الظَّنِّ¹¹⁷

Artinya:

Saya menghitung jumlah tulang kering yang dikirim oleh pembantuku, karena khawatir muncul prasangka buruk yang tidak diinginkan. (al-Adab al-Mufrad, no. 168 dan dishahihkan al-Albani).

Salman ra. memiliki pembantu yang bertugas sebagai kurir antar jemput tulang ini. Ketika beliau mengirim dan menerima, selalu dihitung terlebih dahulu. Alasan beliau adalah karena itu lebih menenangkan hati.¹¹⁸

Dengan demikian, jika penjual sepakat dengan ketentuan garansi *marketplace*, maka jual beli menjadi sah dan harus dipenuhi.¹¹⁹ Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah ra. bahwa Nabi Muhammad saw. bersabda:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ¹²⁰

Artinya:

Kaum muslimin wajib mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati. (H.R. Abū Dāwud nomor 3594).

5. Kepemilikan Uang di Rekening Bersama

Setelah terjadi akad, konsekuensinya adalah terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain.¹²¹ Sehingga uang yang mengendap di rekening bersama adalah uang milik penjual, bukan lagi milik pembeli, apalagi

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

¹¹⁷Abū ‘Abdillāh Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *al-Adab al-Mufrad* (Kairo: al-Maṭba’ah al-Salafiyyah wa Maktabatuhā, 1954), h. 53.

¹¹⁸“Free Ongkir di Marketplace itu Riba?”, Situs Resmi Konsultasi Syariah.com, <http://konsultasisyariah.com/33873-free-ongkir-di-marketplace-itu-riba.html> (03 Mei 2020)

¹¹⁹Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, h. 18.

¹²⁰Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 5, h. 446.

¹²¹Pengadilan Agama Sampit, “Macam-Macam Akad”, *Official Website Pengadilan Agama Sampit*, <http://www.pa-sampit.go.id/macam-macam-akad> (12 Mei 2020)

milik *marketplace* dan pada hakikatnya uang tersebut adalah jaminan terhadap transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli di *marketplace* tersebut.¹²²

6. Subsidi Ongkos Kirim (Ongkir)

Adapun jika pembeli mendapatkan hadiah dari pihak *marketplace* berupa subsidi atau potongan ongkos kirim, itu bukan merupakan keuntungan dari transaksi utang piutang. Karena uang yang mengendap di rekening bersama bukanlah dana pinjaman pembeli untuk pihak *marketplace*.¹²³ Karena hal itu bukanlah riba, sehingga apabila pembeli mendapatkan subsidi ongkos kirim hukumnya halal.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Online di Marketplace

Telah dijelaskan bahwa pertukaran antara uang dan emas hanya dipersyaratkan serah terima kedua barang harus tunai, karena uang dan emas tidak sejenis, namun memiliki alat yang sama.

Praktik jual beli emas di *marketplace*, sama dengan jual beli barang lain sebagaimana penjelasan mengenai sistem jual beli di *marketplace*. Setelah pembeli memilih barang yang ingin dibeli, sistem akan mengarahkan pembeli ke menu pembayaran. Setelah selesai, barang akan dikirimkan oleh penjual.

Jual beli di *marketplace* bisa terjadi secara tunai atau tidak tunai. Hal ini tergantung pada pilihan metode pembayaran oleh pembeli.

Jika pembeli memilih pembayaran dengan metode *cash on delivey* (COD), maka jual beli emas terjadi secara tunai. COD adalah sistem pembayaran ketika

¹²²Free Ongkir di Marketplace itu Riba?”, Situs Resmi Konsultasi Syariah.com, <http://konsultasisyariah.com/33873-free-ongkir-di-marketplace-itu-riba.html> (03 Mei 2020)

¹²³“Free Ongkir di Marketplace itu Riba?”, Situs Resmi Konsultasi Syariah.com, <http://konsultasisyariah.com/33873-free-ongkir-di-marketplace-itu-riba.html> (03 Mei 2020)

barang telah sampai di tempat tujuan, artinya terjadi pertukaran harga dan barang di satu majelis. Ada dua bentuk sistem *cash on delivery*:¹²⁴

1. Setelah terjadi kesepakatan masalah barang dan harga via internet, penjual mengantar sendiri barangnya ke tempat pembeli, lalu pembayaran dan serah terima barang terjadi di tempat pembeli.
2. Setelah terjadi kesepakatan masalah barang dan harga via internet, penjual menggunakan jasa ekspedisi untuk melakukan COD, sehingga pembeli menerima barang dan membayar kepada petugas jasa ekspedisi tersebut. Ini termasuk dalam *al-taukīl bi al-bai'* atau menggunakan sistem perwakilan dalam jual beli, dan ini diperbolehkan.

Bentuk COD yang kedua adalah yang umum terjadi pada jual beli barang di *marketplace*. Dimana penjual mengirimkan barang dengan menggunakan jasa ekspedisi. Karena ketika pembeli akan menyelesaikan transaksi di *marketplace*, ia diharuskan memilih jasa ekspedisi untuk mengirimkan barang pesannya.

Adapun jika pembeli memilih metode pembayaran dengan cara selain COD, maka jual beli emas terjadi secara tidak tunai. Karena serah terima harga dan barang tidak terjadi secara tunai di majelis akad. Berikut ini merupakan pendapat para ulama mengenai hal tersebut.

1. Pendapat Pendapat Yang Membolehkan Jual Beli Emas Tidak Tunai.

a. Syekh 'Ali Jumu'ah

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini dimana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar

¹²⁴Hukum Jual Beli Emas Secara Online, Situs Resmi Muslim.or.id, <https://muslim.or.id/24811-hukum-jual-beli-emas-secara-online.html> (08 Mei 2020)

dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri ra. bahwa rasulullah saw. bersabda:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ¹²⁵

Artinya:

Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran sama dan janganlah menjual emas dengan gaib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai (H.R. al-Bukhārī nomor 2177 dan Muslim nomor 1584)

Hadis ini mengandung ilat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama ilatnya, baik ada maupun tidak ada.

Atas dasar itu, maka tidak ada larangan *'syara'* untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.¹²⁶

b. Dr. Khalid Mushlih

Secara umum, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas dengan uang kertas secara angsuran:

Pendapat pertama: haram, ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan argumen (istidlal) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan *ṣaman* (harga, uang), sedangkan *ṣaman* tidak boleh diperjualbelikan kecuali secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis 'Ubādah bin Sāmit ra. bahwa nabi saw. bersabda:

Jika jenis (harta *ribawī*) ini berbeda, maka jual-belianlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai.

¹²⁵Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 2002), h. 521.

¹²⁶Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, nomor 77/DSN-MUI/VI/2010

Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini didukung oleh sejumlah fukaha masa kini, di antara yang paling menonjol adalah syekh ‘Abdurrahmān Assa’dī. Meskipun mereka berbeda dalam memberikan argumen (istidlal) bagi pandangan tersebut, hanya saja argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang dikemukakan oleh syekh al-Islām Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat dari emas) dengan emas, dengan pembayarn tangguh. Mengenai hal ini, Ibnu Taimiyah menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyārāt:

Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*ṭamāsul*) dan kelebihanannya dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang).

Ibnu al-Qayyim lebih lanjut perhiasan (dari emas atau perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat atas perhiasan (yang terbuat dari emas dan perak) tersebut, dan tidak berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah

dimaksudkan untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama.¹²⁷

c. Syekh ‘Abdul Hamid Syauqi al-Jibali

Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda pendapat sebagai berikut:

- a) Dilarang, ini pendapat mayoritas fukaha, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali;
- b) Boleh, ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu al-Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat.

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: “Janganlah engkau menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara tunai.” Mereka menyatakan, emas dan perak adalah *saman* (harga, alat pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba. Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- a) Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *saman* (harga, alat pembayaran, uang).
- b) Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c) Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *saman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran

¹²⁷Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, nomor 77/DSN-MUI/VI/2010

atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

d) Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga. Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang rajih dalam pandangan saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.¹²⁸

2. Pendapat-Pendapat Yang Tidak Membolehkan Jual Beli Emas Tidak Tunai.

a. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)

Tidak boleh melakukan jual beli murabahah tidak tunai pada objek emas, perak, atau mata uang.¹²⁹ (Bab: al-Murābahah li al-Āmir bi al-Asysyirā', nomor 6/2/2)

b. Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi

Jual beli emas secara tidak tunai pernah ditanyakan kepada lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi.

Pertanyaan: Terkadang pemilik toko membeli emas dalam jumlah besar dari Makkah atau luar negeri melalui telepon, sedangkan dia berada di Riyadh. Dia membeli dari penjual emas yang ia kenal dan barang yang dibeli juga telah diketahui, serta telah saling sepakat dengan harganya. Kemudian

¹²⁸Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, nomor 77/DSN-MUI/VI/2010

¹²⁹Haiah al-Muḥāsabah wa al-Murāja'ah li al-Muassasāt al-Māliyah al-Islāmiyyah, *al-Ma'āyir al-Syar'iyyah* (Manamah: AAOIFI, 2014), h. 109.

dia mentransferkan uang melalui bank, apakah hal tersebut boleh atau apa yang harus dilakukan?

Jawaban: Transaksi ini tidak boleh dilakukan karena serah terima kedua barang tidak tunai, padahal keduanya salah satunya adalah emas dan yang lain adalah uang. transaksi ini termasuk riba *al-nasī'ah*, hukumnya haram. Solusinya adalah mengulangi akad jual beli ketika uang telah diterima sebagaimana telah disepakati sebelumnya, agar terjadi transaksi tunai.¹³⁰ (Fatwa nomor 3211)

c. Syekh Wahbah al-Zuhaili

Demikian juga membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang) dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin.¹³¹

d. Syekh Ṣālih bin Fauzān bin 'Abdullāh al-Fauzān

Jika yang ditransaksikan adalah mata uang dengan sejenisnya, misalnya: emas dengan emas, perak dengan perak, atau uang kertas dengan sejenisnya seperti dolar dengan dolar, dirham dengan dirham, maka harus dilakukan secara tunai dan sama jumlahnya (nominalnya).

Jika yang ditransaksikan adalah mata uang dengan mata uang namun berbeda jenisnya, misalnya dirham Saudi dengan dolar Amerika, atau emas dengan perak, maka yang wajib hanyalah satu hal, yaitu serah terima secara tunai dan boleh ada penambahan (*al-tafāḍul*) pada nilainya.

Begitu pula pada transaksi perhiasan yang terbuat dari emas dengan dirham yang terbuat dari perak atau dengan uang kertas, wajib dilakukan

¹³⁰ Aḥmad bin 'Abdurrazzāq al-Duwaisī, *Fatāwā li al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūs al-Ilmiyyah wa al-Iftā'*, Juz XIII (Cet. I; Riyadh: Dār al-'Āṣimah, 1999), h. 475.

¹³¹ Wahbah al-Zuhailī, *Al-Muāmalāt al-Māliyah al-Mu'āṣirah* (Damsyik: al-Maktab al-Islāmī, 1996), h. 322.

secara tunai di majelis. Begitu pula pada jual beli perhiasan yang terbuat dari perak dengan emas.

Adapun jual beli perhiasan yang terbuat dari emas atau perak dengan perhiasan atau mata uang yang terbuat dari bahan yang sama, seperti menjual perhiasan emas dengan emas, dan perhiasan perak dengan perak, maka wajib dua hal, yaitu sama beratnya dan serah terima secara tunai.¹³²

e. Syekh Ibnu Bayyah

Beliau menjelaskan dalam bukunya *Maqāṣid al-Mu'āmalāt*, ilat *mustanbatah* (ilat yang berasal dari ijtihad para ulama) tidak mungkin dapat membatalkan hukum yang diilatnya ketika ilatnya tidak terdapat pada hukum tersebut. Seperti ilat *ṣamānīyah* pada emas dan perak ketika emas dan perak tidak lagi sebagai alat tukar maka ketiadaan ilat *ṣamānīyah* pada emas dan perak tidak berpengaruh pada hukum riba emas dan perak. Karena riba emas dan perak dinaskan oleh pembuat syariat (Nabi) maka tidak mungkin dibatalkan oleh ilat *mustanbatah*. Juga dari tinjauan *maqāṣid* syariah yang lain *maqṣad* larangan menukar emas dan perak secara tidak tunai merupakan *maqṣad* utama dan sangat jelas maka tidak mungkin dinafikkan oleh *maqṣad* pengikut (yaitu *ṣamānīyah*) yang derajatnya *ẓannī*.¹³³

Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Argumen pendapat yang membolehkan adalah kaidah *al-hukmu yadūru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman* (hukum berlaku bersama ada atau tidak adanya ilat). Ilat pada emas tidak lagi terdapat pada zaman ini, emas tidak lagi digunakan sebagai alat tukar namun sudah menjadi barang (*sil'ah*). Sehingga boleh jual beli emas secara tidak tunai. Demikian pula pendapat ini didukung

¹³²Sālih bin Fauzān bin 'Abdullāh al-Fauzān, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, Juz 2 (Cet. I; Riyadh: Dār al-Āṣimah, 2002), h. 40.

¹³³Muhammad bin Bahādir bin 'Abdullāh al-Zarkasyī, *al-Baḥr al-Muḥīt fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 7 (Cet. II; Hurghada: Dār al-Ṣafwah, 1992), h. 193.

oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim yang membolehkan jual beli perhiasan emas dengan emas secara tidak tunai, serta pendapat Syekh ‘Abdurrahmān Assa’dī.

2. Adapun argumen pendapat yang melarang jual beli emas secara tidak tunai adalah keumuman hadis Nabi saw. yang melarang menjual emas dan perak secara tidak tunai dan juga ketiadaan ilat *mustanbatah* pada emas tidak berpengaruh pada hukum riba pada emas dan perak, karena riba emas dan perak dinaskan oleh pembuat syariat (Nabi).

Erwandi Tarmizi menyebutkan bahwa hadis tersebut mutlak melarang menukar emas dengan emas dengan cara tidak tunai, baik emas perhiasan ataupun emas sebagai mata uang. Karena, tidak ada satupun dalil yang men-*taqyīd* (mengikat) larangan hanya untuk emas sebagai mata uang.

Adapun dalil bahwa dengan adanya unsur pembuatan manusia menjadikan emas sebagai perhiasan keluar dari emas yang dimaksud pada masa Nabi saw. sebagai alat tukar, tidak dapat dibenarkan. Karena emas yang menjadi alat tukar di masa Nabi pun terdapat unsur pembuatan manusia dalam bentuk ukiran gambar, ornamen, dan tulisan.

Demikian pula jika dikatakan bahwa jual beli emas boleh secara tidak tunai, maka hal ini membuka celah untuk membolehkan praktik riba. Misalnya: seseorang menukar uang sejumlah Rp.10.000.000 dengan 20 gram emas yang akan dibayarkan 3 bulan kemudian. Padahal harga emas saat akad dibuat hanyalah Rp.560.000 per gram. Maka Rp.10.000.000 seharusnya mendapat emas sebesar 17,8 gram. Pada saat penyerahan emas, maka orang tersebut mendapatkan 20 gram emas seharga Rp.11.200.000. orang tersebut mendapatkan tambahan nilai

sebesar Rp.1.200.000, belum lagi jika terjadi pertambahan nilai utang akibat kenaikan harga emas dan penurunan nilai tukar mata uang akibat inflasi.¹³⁴



¹³⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, h. 558.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada dua model kerja *marketplace*, yaitu *marketplace* murni dan *marketplace* konsinyasi. Secara umum, cara bertransaksi di *marketplace* yaitu: 1) konsumen memilih barang yang akan dibeli, 2) konsumen melakukan checkout dengan melengkapi alamat tujuan, memilih jasa ekspedisi, dan memilih metode pembayaran, 3) konsumen menerima konfirmasi pembayaran oleh sistem *marketplace*, 4) penjual mengirimkan barang kepada konsumen dan memasukkan nomor resi pengiriman ke sistem *marketplace*, 5) konsumen menerima barang, 6) sistem *marketplace* akan menerima notifikasi setelah barang diterima, 7) sistem akan meminta persetujuan pembeli setelah notifikasi tersebut bahwa barang telah diterima dan tidak ada keluhan terhadap barang tersebut, 8) setelah persetujuan dari pembeli, penjual akan menerima umpan balik dan uang yang dititipkan pada pihak *marketplace*. Transaksi yang terjadi antara penjual dan pihak *marketplace* adalah akad ijarah dan transaksi yang terjadi di *marketplace* hakikatnya terjadi antara penjual (pemilik barang) dan pembeli. Akad jual beli terjadi ketika pembeli menyelesaikan proses *checkout* barang yang akan dibeli, sehingga uang yang tersimpan di rekening bersama merupakan milik penjual sebagaimana konsekuensi akad. Adapun subsidi ongkos kirim yang didapatkan pembeli merupakan hadiah dari penyedia platform *marketplace* dan bukan merupakan manfaat yang diambil dari uang yang tersimpan di rekening bersama (riba), karena uang tersebut bukanlah pinjaman untuk pihak *marketplace* dan hakikatnya adalah milik penjual.

2. Jika jual beli emas di *marketplace* dilakukan dengan metode pembayaran *cash on delivery* (COD), maka hukumnya boleh karena transaksi terjadi secara tunai. Adapun jika jual beli emas di *marketplace* dilakukan dengan metode selain *cash on delivery*, maka hakikatnya adalah jual beli emas secara tidak tunai. Dalam hal ini ada dua pendapat para ulama, antara yang membolehkan dan yang melarang. Adapun bagi penulis, lebih condong kepada pendapat yang melarang jual beli emas dengan metode selain *cash on delivery*. Karena lafaz emas dalam hadis menggunakan lafaz emas secara umum, tidak membatasi hanya pada emas mata uang, apalagi pada masa Nabi Muhammad saw. juga ada emas perhiasan, sebagaimana hadis riwayat Muslim yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad saw. mencopot cincin emas dari tangan seorang lelaki.

B. Saran

1. Kepada konsumen *marketplace*, agar lebih berhati-hati dalam mentransaksikan barang, terlebih lagi barang *ribawi*, agar terhindar dari jual beli riba. Jika ingin membeli di *marketplace*, belilah dengan metode pembayaran COD (*cash on delivery*) sebagai bentuk warak dan menghindari masalah *ikhtilafiyah* ini. Alternatif lain dalam membeli emas secara tangguh adalah dengan menukar emas dengan barang non-*ribawi*, karena syarat pertukarannya tidak harus tunai. Alternatif lain dalam membeli emas yakni membeli emas langsung dari toko *offline* atau menunjuk wakil untuk membeli emas yang diinginkan di suatu tempat, kemudian emas dikirimkan kepada konsumen tersebut.
2. Kepada produsen (pemilik barang) di *marketplace*, agar lebih memperhatikan ilmu fikih jual beli, agar terhindar dari transaksi riba, terlebih lagi jika yang dijual adalah emas.

3. Kepada penyedia platform *marketplace*, agar memberikan hak bagi produsen untuk mengatur metode pembayaran yang bisa digunakan oleh konsumen, supaya memungkinkan bagi produsen yang menghindari ikhtilaf transaksi emas tidak tunai untuk melakukan transaksinya dengan metode *cash on delivery*.



DAFTAR PUSTAKA

- al-Asy'ās, Abū Dāwud Sulaimān bin, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 6. Cet. I; Beirut: Dār al-Risālah al-Ālamiyyah, 2009.
- al-Bassām, Abdullāh bin 'Abdurrahmān, *Tauḍīh al-Aḥkām*, Juz 4. Cet. V; Makkah: Maktabah al-Asadī, 2003.
- al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il. *al-Adab al-Mufrad*. Kairo: al-Maṭba'ah al-Salafiyyah wa Maktabatuhā, 1954.
- al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. I; Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 2002.
- al-Duwaisyī, Aḥmad bin 'Abdurrazzāq, *Fatāwā li al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūs al-Ilmiyyah wa al-Iftā'*, Juz XIII. Cet. I; Riyadh: Dār al-Āṣimah, 1999.
- al-Fauzān, Ṣālih bin Fauzān bin 'Abdullāh, *al-Mulakhkhaṣ al-Fiqhī*, Juz 2. Cet. I; Riyadh: Dār al-Āṣimah, 2002.
- Haiah al-Muḥāsabah wa al-Murāja'ah li al-Muassasāt al-Māliyah al-Islāmiyyah. *al-Ma'āyir al-Syar'iyyah*. Manamah: AAOIFI, 2014.
- al-Ḥajjāj, Muslim bin, *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet. I; Riyadh: Dār al-Ṭayyibah, 2006.
- Ḥanbal, Abū 'Abdillāh Aḥmad bin Muḥammad bin, *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*, Juz 28. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1999.
- Iskandar, Azwar dan Khaerul Aqbar. "Reposisi Praktik Ekonomi Islam: Studi Kritis Praktik Ekonomi Islam di Indonesia", Nukhbatul'ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam 5, no. 1 (2019).
- Isnawati, *Jual Beli Online Sesuai Syariah*. Cet. I; Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemah*. Cet. VIII; Tangerang Selatan: Forum Pelayan Al-Qur'an, 2016.
- Qudāmah, Abū Muḥammad 'Abdullāh bin Aḥmad bin Muḥammad, *al-Mugnī*, Juz 6. Cet. III; Riyadh: Dār 'Ālim al-Kutub, 1997.
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Dewan Syariah Nasional*.
- Mu'arif. *Monotisme Samawi Autentik*. Cet. I; Yogyakarta: IRCiSoD, 2018.
- al-Nawawī, Abū Zakariyyā Maḥyū al-Dīn bin Syaraf, *al-Majmū' Syarah al-Muḥaḍḍab*, Juz 9. Cet. I; Jeddah: Maktabah al-Irsyād, 2008.
- Nisrina, Disa Nusia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Skripsi*. Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2015.
- Rohodin, *Pengantar Hukum Islam*. Cet. II; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Rusyd, Abu al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz 3. Cet. I; Kairo: Dār Ibnu al-Jauzī, 2013.
- Sābiq, al-Sayyid. *Fiḥu al-Sunnah*. Cet. I; Kairo: Dar al-Hadīṣ, 2004.

- Sahroni, Oni, *Fikih Muamalah Kontemporer*. Cet. III; Jakarta: Republika Penerbit, 2019.
- Salim, Munir. "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", *al-Daulah* 6, no. 2 (Desember 2017).
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Subroto. "Legalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Tentang Hubungan Keperdataan Anak Luar Nikah Dengan Ayah Biologisnya (Telaah Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif)". *Disertasi*. Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Tanuwidjaja, William. *Cerdas Investasi Emas*. Cet. I; Yogyakarta: Med Press, 2009.
- Tarmizi, Erwandi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet. XVII; Bogor: P.T. Berkas Mulia Insani, 2017.
- al-Tuwaijirī, Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Abdullāh, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 3. Cet. I; t.t.: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 2009.
- Tim Penelitian dan Pengembangan Wahana Komputer, *Kamus Lengkap Jaringan Komputer*. Jakarta: Salemba Infotek, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005.
- Yudiono, Omen Seftyan. "Analisis Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi". *Skripsi*. Lampung: Fak. Hukum Universitas Lampung, 2013.
- Yusuf, M. Yasir, dkk. *Tata Niaga Islami Berbasis Digital*. Aceh: BAPPEDA Aceh, 2019.
- al-Zarkasyī, Muhammad bin Bahādir bin ‘Abdullāh, *al-Baḥr al-Muḥīt fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 7. Cet. II; Hurghada: Dār al-Ṣafwah, 1992.
- al-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4. Cet. II; Damsyik: Dār al-Fikri, 1985.

INSTITUT AGAMA ISLAM

Referensi situs:

- "Daring", *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Daring.
<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring>
- "Esensi Manusia Sebagai Makhluk Sosial". *Situs Resmi Palembang Tribunnews*.
<http://palembang.tribunnews.com/amp/2018/07/27/esensi-esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial>
- "Free Ongkir di Marketplace itu Riba?", *Situs Resmi Konsultasi Syariah.com*,
<http://konsultasisyariah.com/33873-free-ongkir-di-marketplace-itu-riba.html>
- "Hukum Jual Beli Emas Secara Online", *Situs Resmi Muslim.or.id*,
<https://muslim.or.id/24811-hukum-jual-beli-emas-secara-online.html>

“Kedudukan Marketplace Dalam Fiqih Jual Beli Online”. *Situs Resmi Nahdlatul Ulama*. <http://islam.nu.or.id/post/read/109627/kedudukan-marketplace-dalam-fiqih-jual-beli-online>

“Macam-Macam Akad”. *Official Website Pengadilan Agama Sampit*. <http://www.pa-sampit.go.id/macam-macam-akad>



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Firman Akbar Wiratama, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 1999. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan ayah Sirajuddin dan ibu Yuliani. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jl. Rajawali, Asrama Lompobattang blok A.33, Makassar. Penulis lulus dari SD Negeri Tunas Karya pada tahun 2010, lulus dari SMP Negeri 1 Makassar pada tahun 2013, dan lulus dari SMA Negeri 2 Makassar pada tahun 2016. Kemudian pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai Mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

